

**IMPLEMENTASI RISALAH AL-QADHA'
UMAR BIN KHATTAB TERHADAP HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syari'ah
Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah (AS)



Oleh:

WARIQUL JANNAH
NIM: 083 111 042

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

JUNI 2015

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS an-Nisa' ayat 58)¹.



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 113.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapakku Nito dan Ibuku Khotijah Tercinta yang telah memberikan semangat, motifasi, do'a dan dorongan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Kakakku tercinta Agus Ahmad Kusyairi dan Muhammad Syu'aib yang telah membimbing dan mengajarku arti kehidupan.

Mba' iparku Rohmah Idayati dan Najmul Laili yang telah memberiku pengarahan

Ponakanku yang lucu Alfiatuz Zahroh, Achmad Zacky, dan Calysta Adelia

Teman-teman Organisasi UKPK tercinta yang selalu memberi arahan, pengalaman, dan wawasan ilmu pengetahuan baru.

Kawan-kawan IAIN JEMBER angkatan 2011 senasib seperjuangan

Seluruh teman-teman AS khususnya kelas B2 yang telah memberikan variasi kehidupan dalam menjalani perkuliahan.

Teman-teman PM Nuris 1&2 yang telah mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan hiasan hidup.

Almamaterku IAIN Jember tercinta yang telah memberi wadah kepada kami

Calon Suamiku yang akan menemani perjalanan hidupku kelak

Guru-guruku mulai dari Mengaji, Diniyah, SD, SMP, SMK dan Dosen-dosen

IAIN yang telah mengajari dan mendidikku menjadi seperti ini, serta

Semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Risalah al-Qadha' Umar Bin Khattab Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* dengan lancar sebagai salah syarat untuk menyelesaikan program sarjana Starata I IAIN Jember.

Sholawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi akhir Zaman, yang selalu memberikan tauladan yang patut untuk dianut oleh seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. H. Babun Suharto, SE., MM Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan segala sarana yang memadai selama kami menuntut ilmu.
2. Dr.H.Sutrisno RS, M.,HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang selalu membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Muhaimin SH.I., MH selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Dosen pembimbing yang telah membimbing kami dalam menyusun skripsi ini
4. Inayatul Anisah S.Ag., M.Humselaku Ketua Prodi Al Akhwal Asy Syakhshiyah yang selalu memberikan arahannya dalam perkuliahan .
5. Bapak/ibu dosen civitas akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan.

6. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan “Jaza kumullah khoiru jaza” dan semoga amal beserta baktinya diterima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kaca mata keilmuan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

Jember, Juni 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwasanya adanya *Risalah al-Qadha'* pada masa Umar bin Khattab dijadikan sebagai catatan yang disampaikan dikalangan Hakim Pengadilan Agama sendiri. Pada tahun 1988 pada rapat kerja hakim-hakim Pengadilan Agama se-DKI Jakarta, dalam pertemuan ini isi surat Umar bin Khattab yang ditujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian surat tersebut dijadikan pegangan oleh para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dan dianjurkan agar setiap kantor Pengadilan Agama menggantung surat itu diruang kerja para hakim. Adanya hal tersebut bertujuan agar Risalah tersebut bisa digunakan sebagai pedoman dan beracara pada peradilan Agama, hal ini dilihat dari adanya pembentukan Peradilan Agama yang diperuntukkan terhadap orang-orang yang beragama Islam saja. Sehingga untuk benar-benar membuktikan adanya implementasi tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan adanya Risalah al-Qadha' kepada hukum acara peradilan Agama khususnya dalam pemeriksaan asas legalitas (objektifitas), pembuktian dan putusan.

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indoneisa dalam Asas Objektifitas (menyamakan kedua belah pihak dan berlaku adil)? 2. Bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Pembuktian? 3. Bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam menjalankan Putusan?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Asas Objektifitas (menyamakan kedua belah pihak dan berlaku adil). 2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Pembuktian. 3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Ekskusi Putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif.


Hasil penelitian ini adalah: 1. Adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam asas objektifitas dapat diterapkan dan mempunyai kesamaan sepenuhnya dengan hukum acara peradilan Agama, meskipun dalam penyebutan istilahnya berbeda. 2. Adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam hal pembuktian dapat diterapkan dan mempunyai kesamaan dalam pembebanan pembuktian dan alat bukti yaitu *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (keterangan saksi), *yamin* (sumpah), *maktubah* (pembuktian dengan surat atau bukti tertulis). Sedangkan perbedaannya yaitu adanya pembebanan sumpah bagi tergugat atau pihak yang mengingkari dan alat bukti *Riddah* (murtad) dan *tabayyun* (limpahan pemeriksaan), dan persangkaan hakim. 3. Adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam hal putusan dapat diterapkan dan mempunyai kesamaan yaiu dalam mengambil keputusan hakim harus tepat dan akurat serta berprinsip kepada keadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis-jenis putusan, susunan, serta isi putusan yang mana didalam Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab tidak menyebutkan adanya hal tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji.	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Peradilan.....	16
a. Peradilan Menurut Islam	16
b. Peradilan Agama menurut Hukum Positif	19

2. Hukum Acara Peradilan Agama.....	21
a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	21
b. Asas-asas Hukum Peradilan Agama	23
3. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pemeriksaan Perkara	
Asas Legalitas (objektifitas), Pembuktian, dan Putusan	32
a. Pemeriksaan Perkara Dalam Asas Legalitas (objektifitas)	33
1). Pemeriksaan Menurut Hukum Islam	33
2). Pemeriksaan Menurut Hukum Acara Peradilan Agama	
di Indonesia	34
3). Tahap-tahap pemeriksaan	35
b. Pembuktian.....	36
1) Pembuktian Menurut Hukum Islam	36
2) Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama	
di Indonesia	43
3) Tahap-tahap Pembuktian.....	54
c. Putusan	54
1) Putusan Menurut Hukum Islam	54
2) Putusan Menurut Hukum Acara Peradilan Agama	
di Indonesia	55
3) Tahap atau Prosedur Mmemutuskan Perkara.....	64
BAB III PENYAJIAN	66
A. Profil Umar bin Khattab Sebagai Pencetus Risalah al-Qadha' ...	66
B. Gerakan Ijtihad Yang Melatar belakangi Risalah al-Qadha'	67
C. Konsep atau Isi Risalah al-Qadha'	68
D. Prinsip Peradilan Dalam Risalah al-Qadha'	73

BAB IV ANALISA DATA.....	88
A. Implementasi Asas Objektivitas Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia....	88
B. Implementasi Pembuktian Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia	94
C. Implementasi Putusan Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.....	100
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR LAMPIRAN	x



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah membuktikan bahwa peradilan telah ada dan dikenal sejak masa silam, yang berlaku terhadap semua bangsa yang ada di dunia ini, karena ia merupakan tugas suci yang dapat menegakkan keadilan, mencegah kedzhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, menyuruh ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta menegakkan islah diantara umat manusia. Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Bila ditelusuri sejarah perkembangan peradilan dalam Islam, maka terlihat adanya masa dinasti Khalifah Umar bin Khattab yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam Islam, dimana pada masa itu Islam telah meluas sampai kesemenanjung Arabia, yang dapat membuat bertambahnya tugas kekhalfahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya, untuk diterapkan dibidang pemerintahannya terutama di bidang peradilan. Terjadinya peraturan baru dibidang peradilan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Peraturan baru itu dikenal dengan istilah Risalah al- Qadha' yang isinya mengandung

beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya.¹

Umat Islam yang datang dibelakang Umar bin Khattab, yang digolongkan ahli sunnah waljama'ah, menetapkan bahwa adanya pengadilan dalam suatu masyarakat (negara) adalah "Fardhu kifayah", hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat Shaad ayat 26, surat an-nisa' ayat 65 dan Surat al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:²

Surat Shadd ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Shaad: 26).

Surat an-Nisa' ayat 65 yang berbunyi:³

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (al-Nisa': 65).

¹ Ramlah, *Eksistensi Risatul Qadha Umar Bin Khattab dan relevansinya dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi* (Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan: Nalar Fiqh, 2011).

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: J-Art, 2005), 454.

³ Ibid., 88.

Surat al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:⁴

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (al-Maidah: 49)

Secara historis, peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rosulullah SAW. Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut, sejalan dengan Perkembangan masyarakat Islam diberbagai kawasan dan negara. Sedangkan masyarakat Islam merupakan basis utama dalam melakukan artikulasi dan perumusan politik hukum diberbagai kawasaan yang beraneka ragam struktur, pola budaya, dan perkembangannya, pengorganisasian peradilan Islam pun beraneka ragam pula. Meskipun demikian ia mengacu kepada prinsip yang sama. Peradilan Islam pada masa Rosulullah SAW bersifat sederhana, baik dalam pengorganisasiannya maupun prosedurnya. Ketika masyarakat Islam telah tersebar diberbagai kawasan, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengorganisasiannya dikembangkan. Peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan (*wilayat al-'ammah*), dan para hakim (*al-qadhi*)

⁴ Ibid., 116.

diberi pedoman tentang pelaksanaan tugas mereka, yang tercermin dalam apa yang kemudian dikenal sebagai *Risalah al-Qadha'*.⁵

Adanya *Risalah al-Qadha'* pada masa Umar bin Khattab dijadikan sebagai catatan yang disampaikan dikalangan Hakim Pengadilan Agama sendiri. Pada tahun 1988 pada rapat kerja hakim-hakim Pengadilan Agama se-DKI Jakarta, dalam pertemuan ini isi surat Umar bin Khattab yang ditujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian surat tersebut dijadikan pegangan oleh para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dan dianjurkan agar setiap kantor Pengadilan Agama menggantung surat itu diruang kerja para hakim. Adanya hal tersebut bertujuan agar *Risalah* tersebut bisa digunakan sebagai pedoman dan beracara pada peradilan Agama, hal ini dilihat dari adanya pembentukan Peradilan Agama yang diperuntukkan terhadap orang-orang yang beragama Islam saja.

Risalah al-Qadha yang merupakan pemikiran Umar bin Khattab ini adalah salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah kemasa depan.⁶

Adapun prinsip-prinsip atau asas hukum dalam Peradilan pada masa Umar Khattab dalam *Risalahnya* yang diberikan kepada Abu Musa al-asy'ari antara lain adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan
2. Eksekusi Putusan
3. Asas objektivitas

⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1964), 26-28.

⁶ Ramlah, *Eksistensi Risatul Qadha Umar Bin Khattab dan relevansinya*, 3.

4. Pembuktian
5. Perdamaian
6. Peninjauan kembali putusan
7. Sumber hukum dan interpretasi
8. Kredibilitas saksi
9. Sikap dan sifat seorang hakim

Dari adanya 9 asas atau prinsip Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab pada poin di atas maka yang menjadi fokus kajian kami yang berkenaan dengan hukum acara peradilan agama di Indonesia dan yang paling dianggap perlu dikaji yaitu pada asas objektivitas (pemeriksaan), Pembuktian dan eksekusi putusan. Namun ketiga Risalah al-Qadha' yang menjadi fokus kajian kami tersebut apakah sudah merupakan suatu yang benar-benar konseptual dan bisa diterapkan sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama sekarang, atau sebaliknya, karna tidak menutup kemungkinan bahwa dengan majunya zaman ini konsep Rislah al-Qadha' perlu disempurnakan atau tidak sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu kami mengangkat tema skripsi dengan judul "Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia" untuk bisa memberikan penjelasan mengenai adanya Risalah tersebut.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, peneliti hanya merumuskan beberapa fokus penelitian yang paling urgen yang dijadikan sebagai pedoman beracara dalam peradilan agama di Indonesia yang menyerap dari adanya Risalah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indoneisa dalam Asas Objektivitas (menyamakan kedua belah pihak dan berlaku adil)?
2. Bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Pembuktian?
3. Bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam menjalankan Putusan?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, dan berawal dari fokus permasalahan yang ada, maka selanjutnya memunculkan tujuan yang ingin ditemukan dari pemecahan fokus permasalahan tersebut.

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Asas Objektivitas (menyamakan kedua belah pihak dan berlaku adil).
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam Pembuktian.
3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum acara peradilan Agama di Indonesia dalam menjalankan Putusan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan adanya penerapan Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

- ❖ Agar masyarakat mengetahui bahwasanya lahirnya lembaga peradilan Agama di Indonesia serta beracara di Pengadilan Agama merupakan beberapa penerapan dari adanya Risalah al-qadha' pada masa Khulafaur Rasyidin khususnya pada Khalifah Umar bin Khattab.
- ❖ Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta mampu menambah wawasan dan wacana bagi semua lapisan masyarakat.

b. Bagi IAIN Jember

- ❖ Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian keilmuan yang baru dalam hukum islam.

- ❖ Memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang dimiliki yang berhubungan dengan masalah kesyarifan bagi lembaga IAIN Jember.

c. Bagi Peneliti

- ❖ Mengetahui dengan jelas tentang peradilan pada masa Islam dan peradilan yang ada di Indonesia. Dan mengetahui hukum acara dalam pengadilan agama yang sebagian mengadopsi dari adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab.
- ❖ Sebagai pengalaman awal dalam upaya pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademis.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Dalam kamus ilmiah populer implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implement.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud implementasi adalah penerapan Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap Hukum acara Peradilan Agama di Pengadilan Indonesia.

2. Risalah al-qadha'

Dalam kamus ilmiah populer Risalah berarti mengenai Rosul, karasulan, surat selebaran mengenai sesuatu (terutama masalah agama)⁸. Dalam penelitian ini yang dimaksud Risalah yaitu surat Umar bin Khattab yang diberikan kepada seorang hakim tentang pelaksanaan hukum dan kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara.⁹ Sedangkan Risalah al-

⁷ Achmad Maulana, *kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2011), 162.

⁸ Ibid., 457.

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 121.

Qadha' adalah suatu *dustur* yang harus dipegang oleh para hakim dan merupakan dasar asasi bagi peradilan Islam.

3. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara perdata adalah hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan Agama. Pada pasal 54 UU No 7 tahun 1989 diterangkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diataur secara khusus dalam undang-undang ini.¹⁰

Dalam UU RI Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”¹¹. Dengan kata lain, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Karenanya, Peradilan agama ini disebut peradilan khusus.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia sebab ia mengadili sengketa keperdataan menurut Agama Islam, menyelesaikan setiap kasus menurut ketentuan hukum Islam.

¹⁰ Gemala Dewi, *hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 4.

¹¹ UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pasal 1 angka 1.

Jadi yang dimaksud dengan hukum acara peradilan Agama pada penelitian ini adalah hukum acara peradilan Islam yang berada di wilayah Republik Indonesia yang dalam hal ini menganut sebagian dari adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹² Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih dan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. jadi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk tulisan atau kata-kata dan perilaku yang tampak dari obyek yang diteliti.¹³

¹² Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

¹³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 36.

Dan jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library Research), penelitian pustaka merupakan penelitian yang menampilkan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian. Skripsi ini berisi suatu topik yang memuat beberapa gagasan atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.¹⁴

2. Pengumpulan Data

Untuk menggali data, peneliti menggunakan metode pengambilan data documenter. Dokumenter asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumenter peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode dokumenter adalah teknik pengambilan data tentang suatu hal yang sudah didokumentasikan . dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber penelitian primer yaitu sumber penelitian hukum yang bersifat autoritatif, sumber penelitian primer pada penelitian ini adalah buku tentang Risatul Qadha' (Asas-asas Peradilan Dalam risalah al-Qada), Sejarah Peradilan Islam, Undang-undang Hukum Acara peradilan Agama, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : STAIN Jember Pres, 2014), 78.

¹⁵ Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 148.

peradilan agama, dan buku yang berkenaan dengan Peradilan Agama di Indobesia.

b. Data Sekunder

Sumber penelitian sekunder merupakan sumber-sumber hukum yang dipublikasikan berupa dokumen atau catatan resmi. Sumber penelitian sekunder dalam hal ini adalah Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan Risalah al-Qadha' peradilan Agama, Artikel, Website dan lain-lain.

3. Analisis Data

Pada uraian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan Gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis deskriptif kualitatif, terdiri dari tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

¹⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

¹⁷ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian, serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi

BAB II : bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literature yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang judul skripsi diatas.

BAB III : merupakan penyajian data dalam Risalah al-Qaha' Umar bin Khattab dan prinsip yang ada didalamnya

BAB IV : merupakan analisa data dari adanya Rislah al-Qadha' Umar bin Khattab terhadap hukum Acara peradilan Agama di Indonesia, serta diskusi dan interpretasi tentang penerapan Risalah al-Qadha' terhadap hukum acara di Pengadilan Agama.

BAB V : merupakan bab penutup dimana peneliti mencoba menarik kesimpulan dari seluruh pemahaman skripsi ini, yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

*Pertama, “Eksistensi Risatul Qadha Umar Bin Khattab dan relevansinya dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi”.*¹

Penelitian ini telah diteliti dalam kajian jurnal ilmiah oleh Ramlah dalam jurnal *Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* pada tahun 2011. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa antara konsep Ri-salah-Qadha Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah perdamaian (ishlah), menyamakan pihak-pihak yang berperkara, kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru memutuskannya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sub fokus masalah yang diantaranya mengenai kedudukan lembaga peradilan, memahami persoalan baru memutuskannya, lembaga damai, samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah, memperbaiki putusan yang salah, pengetahuan akan hukum dan kemampuan untuk menerapkannya pada kasus melalui ijthad dan qiyas.

Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwasanya antara Risalah al-qada Umar bin Khattab dengan Hukum acara peradilan terdapat kesesuaian, Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam

¹ Ramlah, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, 2011.

keadaan marah sebagaimana terdapat dalam teks Risalah al - Qadha tersebut. Kedudukan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini, sudah sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia, ini terlihat adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam pengelolaan badan Peradilan Agama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya yaitu memisahkan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam bidang Peradilan.

Kedua, “Relevansi Kitab I’anatul Al-Tholibin Sebagai Pedoman Beracara Di Pengadilan Agama” penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Jember pada tahun 2005 oleh Ridwan Hanafi. Pada penelitian ini para ahli menganggap bahwa kitab ini mempunyai kesamaan metode dengan kitab-kitab yang lain baik dari segi penyajian maupun materinya. Apabila asumsi ini dibawa pada konteks beracara dipengadilan, maka kitab I’anatul al-Tholibin mungkin sederhana sekaligus ideal, baik menyangkut pembuktian, kesaksian maupun putusan. terkait dengan persoalan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian relevansi kitab I’anatul al-Tholibin sebagai pedoman beracara di pengadilan Agama. Karena bisa jadi kitab ini mempunyai aturan yang relevan dengan hukum acara di Pengadilan Agama. Dengan demikian, tujuan penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana relevansi kitab I’anatul al-Tholibin sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama, dalam hal pembuktian, kesaksian dan putusan.

Dalam skripsi ini terdapat kesimpulan bahwa dalam hal acara pembuktian, kitab I’anatul al-Tholibin sesuai (relevan) dengan hukum acara pembuktian di Pengadilan Agama. Dimana keduanya sama-sama bertujuan

untuk memperkuat dan memperjelas kebenaran suatu gugatan atau pengakuan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Dalam hal acara kesaksian kitab I'anatul al-Tholibin juga sesuai dan relevan dengan hukum acara kesaksian di Peradilan Agama seperti dalam masalah syarat diterimanya saksi-saksi apabila saksi-saksi tersebut benar-benar melihat dan mendengar sendiri adanya suatu kasus. Begitu juga dalam hal acara putusan. Kitab I'anatul al-Tholibin juga sesuai (relevan) dengan hukum acara putusan yang berlaku di peradilan agama. Dimana keduanya sama-sama mensyaratkan untuk memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusan. Jika tidak putusannya itu tidak bisa diterima (tidak sah).

Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini adalah implementasi "Risalah al-Qadha' Terhadap Hukum Acara Peradilan di Pengadilan Agama Indonesia khususnya dalam beracara pada asas objektivitas (pemeriksaan), pembuktian, dan putusan hakim dimana dalam beracara ini sebagian dari proses beracaranya hampir sama pada masa peradilan Umar bin Khattab yang diberlakukan juga pada Peradilan Agama di Indonesia sekarang.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Peradilan

a. Peradilan Menurut Islam

Qadla' menurut bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya:²

- 1) Al qadla': al Faragh, artinya putus, selesai.

Seperti firman Allah:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ

² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993),19-20.

Artinya:

Maka tatkala Zaid memutuskan kehendak daripada zainab itu, kami kawinkan dia kepadamu.(al-ahzab ayat 37).

- 2) Al-Qadla': al hukmu, artinya mencegah, menghalang-halangi, dan dari inilah maka qadli-qadli disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kedhaliman orang yang mau berbuat dhalim. Kemudian yang dimaksud kata-kata hakamal hakim bi dhalim. Kemudian yang dimaksud kata-kata hakamal-hakimu bikadza = hakim meletakkan hak kepada yang punya. Sedangkan Qadhi menurut bahasa artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.

Sedangkan menurut istilah Qadha' yaitu suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Penetapan memiliki arti melaksanakan perintah agama dan bukan menciptakannya.

Sebagian ahli fiqh membagi rukun Qadha' (Peradilan) menjadi 5 bagian, antara lain sebagai berikut:³

- a) Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa, untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pada masanya telah mengangkat qadhi-qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh.

³ Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 29-30.

b) Hukum, yaitu suatu keputusan produk Qadhi, untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan, dan bentuk keputusan itu disebut:

(1) Qadha' Ilzam, yaitu menetapkan hak/semacam hukuman kepada salah satu pihak dengan redaksi "aku putuskan atasmu demikian: atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, seperti pembagian dengan paksa.

(2) Qadha'ut tarki (penetapan berupa penolakan) seperti ucapan qadhi kepada penggugat: kamu tidak berhak menuntut (barang itu) dari tergugat, sebab kamu tidak mampu membuktikan, dan atas sumpah tergugat.

c) Al Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada qadha ilzam, yaitu penetapan qadhi atas tergugat, dengan memenuhi penggugat apa yang menjadi haknya, sedang pada qadha'ut tarki (penolakan), yaitu diktum atas penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya itu. Atas dasar itu, maka Mahkum bih adalah hak itu sendiri. Dan hak itu ada kalanya hak Allah semata-mata atau hak manusia semata-mata, atau hak antara Allah dan Manusia, dan yang lazim adalah hak dari salah satunya.

d) Al Mahakum 'alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. Dan menurut hukum syar'i, mahkum 'alaih yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik ia mudha'alaih

(tergugat) atau mudha'i (penggugat) yang terkadang terdiri dari seorang atau lebih.

- e) Al mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata), atau hak yang lazimnya merupakan hak manusia semata-mata, menurut golongan Hanafy yang berpendapat bahwa hak manusia itu ada kalanya merupakan hak mereka semata-mata dan ada kalanya disamping merupakan hak manusia juga merupakan hak Allah, dan kadang-kadang lazimnya merupakan hak manusia.

b. Peradilan Agama Menurut Hukum Positif (Indonesia)

Ada dua istilah yang berasal dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu peradilan dan pengadilan.

Peradilan merupakan salah satu pranata (*institution*) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa peradilan agama dapat dirumuskan sebagai: kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan,

wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan sengketa ekonomi syari'ah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Adapun Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun tingkat peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan perkataan lain Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Berdasarkan pengertian peradilan diatas, cakupan dan batasan Peradilan Agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut:⁵

- 1) Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relative (*relative competentie*).
- 2) Badan peradilan Agama, sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan.
- 3) Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 36.

⁵ Ibid., 37.

- 4) Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan sengketa ekonomi syariah.
- 5) Orang-orang yang beragama islam, sebagai pihak yang berperkara (berselisih atau bersengketa), atau para pencari keadilan.
- 6) Hukum Islam, sebagai hukum substansi yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
- 7) Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.⁶

2. Hukum Acara Peradilan Agama

a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara yaitu aturan yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diperiksa dan diadili dimuka Pengadilan, atau peraturan mengenai penuntutan, pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara melalui sidang pengadilan.

Hukum acara disebut juga dengan hukum formal. Prof H. Hilman Hadikusuma, MA menyebutkan bahwa hukum acara atau hukum proses adalah aturan-aturan yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiel. Dengan kata lain hukum acara menunjukkan cara bagaimana hukum yang masih mentah, yang merupakan aturan-aturan hukum dan perundangan itu berlaku sesungguhnya. Jadi hukum acara itu mengatur bagaimana cara

⁶ Bandingkan dengan komponen peradilan islam (*al-qadha' fi al-islam*) menurut pemikiran fuqaha sebagaimana tercermin dalam unsur-unsur peradilan (*arkan al-qadha'*), yaitu hakim, hukum, al-mahkum 'alayh, dan al-mahkum lah (M. salam Madkur, 1964:16-18); *al-qadhi*, *al-maqdha lah*, *al-maqdha fih*, *al-maqdha 'aliyh*, dan *kayfiyat al-qadha'* (ibn Farhun, 1301 H: 17).

menyelesaikan perkara di hadapan hakim yang melaksanakan peradilan.⁷

Jadi hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁸

Hukum acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan Islam.⁹

Hukum acara perdata formal ini disebut juga hukum acara perdata, yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata dapat pula disebut hukum proses, sebab hukum

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa hukum Indonesia*, (Cet. III; Bandung, Alumni, 2005), 142

⁸ Abd Halim Talli, *Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qadha'*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 113.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1990), 10.

acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak didepan Pengadilan, mulai dari memasukkan gugatan atau permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.¹⁰ Jadi, tujuan proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian bagaimana hukumnya suatu kasus.

b. Asas-asas Hukum Peradilan Agama

Dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas-asas umum, yaitu: asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana biaya cepat dan ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalistis, asas persamaan, dan asas aktif memberi bantuan.¹¹

Asas-asas umum dalam UU No 7 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1) Asas Personalitas Keislaman

Asas yang pertama yang bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. Dengan perkataan lain, seorang penganut agama non Islam, tidak tunduk dan tidak dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak , apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Adapun patokan yang dipakai pada asas ini berdasar pada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 6.

¹¹ Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 65.

berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat yaitu:

- a) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- b) Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

2) Asas Kebebasan

Asas kebebasan hakim yang dianut UU No 7 tahun 1989 adalah sebagai pengejawantahan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No 14 Tahun 1970. Ada tiga pasal yang mengatur tentang asas kebebasan hakim ini, yaitu pasal 5 ayat (3), pasal 12 ayat (2), dan pasal 53 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Penegasan asas kebebasan dalam ketiga pasal ini hanya merupakan pengulangan yang bersifat penekanan dan peringatan bagi aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan. Dengan perkataan lain, aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan tidak diperkenankan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

3) Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No 7 Tahun 1989.

Menurut al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (al-Hujurat: 10).¹²

Untuk menerapkan dan mendamaikan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, tata caranya bertitik tolak dari ketentuan pasal 65 UU No 7 tahun 1989. Rumusan pasal ini sesuai benar dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 39 UU No 1 tahun 1974. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan dalam pasal-pasal ini merupakan prinsip umum dan setiap pemeriksaan perkara. Hal ini berarti rumusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan prinsip hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 154 HIR. Atau pasal 130 RB.g. pasal ini mengatur tentang tata tertib proses pemeriksaan perkara, yaitu mulai dari tahap:

- a) Pernyataan persidangan terbuka untuk umum.
- b) Kemudian pembacaan surat gugat atau permohonan dan
- c) Langkah selanjutnya adalah mengusahakan perdamaian.

(1) Jika terjadi perdamaian, maka:

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1411 H), 846.

(a) Para pihak menyelesaikan sendiri diluar persidangan tanpa campur tangan hakim, atau

(b) Para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan.

(2) Jika tidak tercapai perdamaian, maka proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan.

(a) Jawab menjawab

(b) Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian

Hal ini berbeda dengan pemeriksaan perkara perceraian, fungsi upaya hakim untuk mendamaikan para pihak, tidak terbatas pada sidang pertama saja. Ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 21 PP No 9 tahun 1975 melaumpai prinsip tersebut. Menurut ketentuan pasal dimaksud, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.

4) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No 14 Tahun 1970. Makna yang lebih luas dari asas ini, dicantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Sedangkan UU No 7 Tahun 1989 tidak ada lagi

memberi penjelasan yang ada hanyalah sekadar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam UU No 14 tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi:

“setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Jadi yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah (1) sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, dan tidak pula sengaja dilambatkan. Pemeriksaan dilakukan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepiantasnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa, (2) tidak boleh mengurangi ketepatan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan.¹³

5) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas persidangan terbuka ini bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu, pemeriksaan terbuka ini juga berdampak edukasi dan preposisi, artinya pemeriksaan terbuka dapat menjadi bahan

¹³ Lubis, *Hukum Acara Perdata*, 71-72.

informasi bagi masyarakat, dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat dapat mengambil suri teladan yang baik dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Hal ini dapat membentuk daya tangkal preposisi dalam hati dan pikiran masyarakat.

Asas persidangan terbuka untuk umum ini dikecualikan dalam perkara perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 80 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 jo pasal 33 dan pasal 21 PP No 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

6) Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 58 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui oleh pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa asas legalitas terkandung didalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara didepan sidang pengadilan baik asas legalitas maupun persamaan hak, keduanya mengandung hak asasi setiap orang.

7) Asas Equality

Makna equality adalah persamaan hak apabila asas ini dihubungkan dengan fungsi pengadilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan sidang pengadilan. Jadi hak dan kedudukan adalah sama didepan hukum.

Sehubungan dengan asas equality ini, maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental yaitu:

- a) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau *“equal before the law”*
- b) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau *“equal protection on the law”*.
- c) Mendapatkan hak perlakuan dibawah hukum atau *“equal justice under the law”*.

8) Asas Aktif Meberi Bantuan

Asas ini dicantumkan dalam pasal 58 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 jo pasal 5 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi Asas hukum acara peradilan Agama secara keseluruhan dan perubahan atas pasal-pasal yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (pasal 2 ayat 3 UU RI No. 48/2009, pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1989).
- b) Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 ayat 1, pasal 2 dan pasal 49 UU RI No. 3 tahun 2006 Jo UU RI No. 50 tahun 2009).
- c) Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 (pasal 2 ayat 2 UU RI No. 48 tahun 2009).
- d) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 2 ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 57 ayat 1 UU RI No 7 tahun 1989).
- e) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat 4 UU RI No. 48 Tahun 2009, pasal 57 ayat 3 UU RI No 7 tahun 1989).
- f) Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 58 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1989, pasal 121 HIR/ 142 R.Bg).
- g) Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum (pasal 1 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009).
- h) Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya

sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang (pasal 11 UU RI No. 48 tahun 2009).

- i) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili (pasal 17 UU RI No. 48 tahun 2009).
- j) Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR/ pasal 145 ayat (4) RBg, pasal 89-91 UU No. 7 tahun 1989).
- k) Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 13 ayat (2) UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 59 ayat (1) UU RI No 7 tahun 1989)
- l) Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasa 13 ayat (2) dan (3) UU RI No. 48 tahun 2009).
- m) Para pihak berhak mendapatkan bantuan hukum (pasal 56 dan 57 UU RI No. 48 tahun 2009).
- n) Pihak Tergugat atau Termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berkekuatan hukum tetap (pasal 8 UU RI No. 48 tahun 2009).
- o) Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- p) Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 10 UU RI No. 48 tahun 2009).

- q) Putusan harus disertai alasan (pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009, pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 62 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1989).
- r) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (pasal 14 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).
- s) Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 57 UU RI No. 7 tahun 1989 jo pasal 2 ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009).
- t) Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat berita acara (pasal 186 HIR, pasal 197 UU No. 7 tahun 1989, pasal 11 ayat (3) UU RI No. 48 tahun 2009).
- u) Terhadap setiap putusan atau penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut Undang-undang (pasal 23, 26 UU RI No. 48 tahun 2009 jo pasas 61 RI No. 7 tahun 1989)
- v) Pelaksanaan putusan pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan prikeadilan

3. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pemeriksaan Perkara Asas Legalitas (Objektifitas), Pembuktian dan Putusan

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian

sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan dari pada putusan.¹⁴ Adapun mengenai ketiga tahap tersebut yaitu tentang pemeriksaan perkara dalam asas legalitas (asas objektifitas), pembetulan dan putusan akan di jelaskan dibawah ini:

a. Pemeriksaan Perkara Dalam Asas Legalitas (objektifitas)

1. Pemeriksaan menurut hukum Islam

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah mengenai perkara yang sedang diperiksanya, yaitu hakim tersebut harus memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang nash-nash yang qath'iy dan hukum-hukum yang telah disepakati ulama. Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya berdasarkan kesepakatan ulama maka ditempuhlah jalan ijtihad.¹⁵

Seorang hakim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan perkara dengan adil, tapi juga dalam menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian masalah dengan memperlakukan mereka dengan adil. Seorang hakim harus memperlakukan hak yang sama dimuka pengadilan meskipun perselisihan itu terjadi antara seorang raja dan rakyatnya, orang kaya dan orang miskin, majikan dan pembantunya, teman dan musuhnya, atau seorang kerabat dan orang asing. Dalam masalah persamaan perlakuan pada orang yang berperkara, Nabi Muhammad SAW berkata: “siapa yang di uji untuk menjadi hakim dikalangan kaum muslimin, maka hendaklah ia berlaku adil, baik

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 5.

¹⁵ Halim Talli, *Asas-asas Peradilan*, 69.

dalam liriknya, isyaratnya, duduknya maupun persidangannya. Janganlah ia mengeraskan suara kepada kepada salah seorang dari dua orang yang bersengketa, sedang kepada yang lain tidak mengeraskan suara.¹⁶

2. Pemeriksaan menurut hukum acara peradilan Agama di Indonesia

Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tanpa melihat status sosial atau hal lainnya. Sehingga para pihak, baik tergugat maupun penggugat, dapat menerima putusan yang dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi tuntutan keadilan. Hal ini, dalam dunia hukum, dikenal dengan istilah *asas legalitas*. Asas legalitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 58 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui oleh pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” dalam pasal ini mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, dan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Dan untuk menjamin

¹⁶ Syaikh Faisal bin Abd al-aziz Mubarak, *Bustan al-ahbar Mukhtasar Nail al-atur*, diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, dkk. Dengan judul “memahami ke'arifan hukum Allah” (edisi Revisi: Surabaya: Bima Ilmu, 2009), 2582.

asas ini, pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan tertentu terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar.

3. Tahap-tahap Pemeriksaan

Proses pemeriksaan perkara perdata didepan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Adapun tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah:¹⁷

a) Pembacaan gugatan

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak Penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugat.

b) Jawaban tegugat

Pada tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingan terhadap penggugat melalui hakim.

¹⁷ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 83, 85.

c) Replik penggugat

Pada tahap replik, penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

d) Duplik tergugat

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat.

Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian.

e) Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

f) Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

g) Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.

b. Pembuktian

1). Pembuktian menurut hukum Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-Bayyinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan” Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah* mengartikan “*Bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.¹⁸

Secara terminologis, Pembuktian berarti “memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan”. Pembuktian adalah cara meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang sebenarnya. Karena kebenaran inilah yang akan menjadi dasar bagi hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Agar hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya badan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya:

- 1) mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan.
- 2) mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.

Adapun pengetahuan hakim tentang hakekat dakwaan atau gugatan itu adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya, atau menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir, dan jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya dapat disebut sebagai persangkaan (dhan).

¹⁸ A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, 153.

Menurut ibnul Qoyyim alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan. ada nada suatu nadham yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْهَدِي لِمَنْ رَامَ الْقَضَا طَرِيقًا لَهُ . بِهَا يَهْتَدِي أَنَّ مُظْلِمَ الْحُطْبِ إِعْضَدِ

Artinya:

“aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk daripadanya”.

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata dimuka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.¹⁹

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan di pengadilan berdasarkan hukum islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:²⁰

1. *Ikrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (saksi)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Riddah* (murtad)
5. *Maktubah* (bukti tertulis)
6. *Tabayyun* (Limpahan Pemeriksaan)

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 13.

²⁰ Diambil dari catatan materi kuliah Dr. Abdul Gani Abdullah, SH pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 November 1989.

1) *Ikrar* (Pengakuan)

Ikrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.²¹ Ikrar atau pengakuan dapat diberikan dimuka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Syarat-syarat pelaku ikrar (pengakuan)

- a) Baligh: dewasa
- b) Aqil : berakal atau waras, tidak gila
- c) Rasyid : punya kecakapan bertindak

Jenis ikrar yaitu: lisan, isyarat (kecuali dalam perkara zina), tertulis.

2) *Syahadah* (saksi)

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.²²

Pada umumnya, para saksi yang boleh diajukan dalam sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Muslim
- b) Sehat akal
- c) Baligh, dan

²¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 1996), 172

²² *Ibid.*, 160.

d) Tidak fasik

As-sayid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi. Ketujuh hal tersebut adalah:²³

a) Islam

b) Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya secara tidak pendusta)

c) Baligh

d) Berakal (tidak gila atau mabuk)

e) Dapat berbicara (tidak bisu)

f) Hafal dan cermat

g) Bersih dari tuduhan

Sebelum memberikan persaksian maka semua saksi harus disumpah oleh hakim. Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah diantaranya sebagai berikut:

a) Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara

b) Mahram

c) Yang berkepentingan atas perkara itu

d) Sakit jiwa

e) Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)

f) Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampuan)

²³ A. Rohim Kasanhardjo, “Eksistensi saksi dan masalahnya Dalam Perkara Perceraian” dalam mimbar hukum No. 18, 1995), 50

3) *Yamin* (sumpah)

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.²⁴ sumpah menurut hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi *al-yamin* lebih umum dipakai. Menurut Hadits Rosulullah sebagaimana telah diterangkan dimuka, pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Jadi pada dasarnya, sumpah ini adalah hak dari pihak yang digugat atau dituntut.²⁵

4) *Riddah* (murtad)

Riddah adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari agama Islam (murtad). Tata cara pernyataan riddah ini hampir sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya lebih bersifat formal dihadapan pemuka agama Islam.

Riddah hanya dipakai untuk pembuktian pada perkara gugatan cerai dalam hal apabila alasan-alasan hukum sebagai bukti gugatan istri tidak terbukti. Dan karena tidak terbukti itu, maka istri berikrar keluar dari agama Islam (murtad) agar perkawinannya dapat putus. Konsekuensi dari riddah ini adalah apabila si wanita itu meninggal

²⁴ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 178.

²⁵ A. Rasyid, *Hukum Acara*, 181.

saat dia masih murtad, maka tidak boleh dikafankan dan tidak dishalatkan.²⁶

5) *Maktubah* (bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud disini terdiri atas dua hal, yaitu:²⁷

a) Akta

Diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut atau suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama. jenis-jenis akta yang digunakan antara lain, yaitu akta nikah dan akta kelahiran dalam perkara pemeliharaan anak dan akta ikrar wakaf dalam harta wakaf.

b) Surat keterangan

Digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.

6) *Tabayyun* (Limpahan Pemeriksaan)

Tabayyun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan Majelis Pengadilan yang lain dari pada Majelis Pengadilan yang sedang memeriksa. Contoh dari kasus yang memerlukan pembuktian tabayyun ini misalnya dalam kasus kewarisan, dimana harta warisan ada di Tasikmalaya sedangkan perkara waris disidangkan di Jakarta Timur sehingga memerlukan

²⁶ Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata*, 147.

²⁷ Ibid., 147.

kekaluasaan majelis Pengadilan Tasikmalaya untuk membantu pembuktian keberadaan tanah didaerah kompetensi relatifnya.²⁸

2). Bukti menurut hukum acara peradilan Agama di Indonesia

Dalam hukum acara perdata yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, melainkan peristiwanya atau hubungan hukumnya. Hukum perdata mengatur hubungan hukum keperdataan tidak perlu diajukan atau dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat. Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR/pasal 283 RBg/pasal 1865 BW yang berbunyi: “barang siapa yang mendalihkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.²⁹ Adanya beban pembuktian juga disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970 jo pasal 6 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 dan diperbaharui oleh pasal 6 ayat 2 UU Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwasanya “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

²⁸ Ibid., 148.

²⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2013),87.

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang akan mengajukan pembuktian maka terdapat alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama adalah Pasal 54 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini. Secara umum, pembuktian yang digunakan dalam pengadilan dilingkungan peradilan umum, yaitu dipengadilan negeri, masih menggunakan ketentuan pembuktian yang tercantum dalam HIR, Rbg, dan KUH Perdata disebut juga BW. Sesuai ketentuan pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg dan pasal 1866 BW secara garis besar mengatur macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti tersebut antara lain terdiri atas:³⁰

- a) Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
- b) Keterangan saksi
- c) Persangkaan hakim
- d) Pengakuan, dan
- e) Sumpah

³⁰ Lubis, *Hukum Acara Perdata*, 148.

a) Alat bukti tertulis

Ketentuan mengenai alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, pasal 164, 285-305 RBg, pasal 1867-1894 BW dan pasal 138-147 RV³¹.

Alat bukti surat-surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.³²

Surat-surat atau alat bukti tertulis terbagi kepada akta dan selain akta. Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³³ Contoh akta ialah surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, kuitansi pembayaran, akta nikah, dan lain-lain, karena ia dibuat untuk bukti dan ditandatangani.

Bukti surat ada 3 macam, yaitu:³⁴

1) Akta otentik

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), 148.

³² A. Rasyid, *Hukum Acara*, 154.

³³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 25.

³⁴ Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2013), 90-93

telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka.

Akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, akta otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan. Nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan. Agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang ditanda tangani dibawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum.

3) Akta sepihak

Adalah akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

Nilai kekuatan pembuktiannya, bila diisi dan tanda tangan diakui maka sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta autentik, yaitu nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Bila isi dan tandatangan diingkari maka jatuh menjadi alat bukti permulaan sehingga tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain untuk mencapai batas minimal pembuktian, dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bebas.

b) Keterangan saksi

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *Musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.

Dalam menimbang kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya (pasal 172 HIR/309 RBg).

Dasar alat bukti saksi lihatlah HIR pasal 139-152 dan Rbg pasal 168-172, dan BW pasal 1902-1912.

Larangan yang diatur dalam lingkungan Peradilan Umum, yang kini juga harus digunakan oleh peradilan Agama adalah sebagai berikut:

(1) Larangan mutlak, ialah

- (a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunana lurus dari salah satu pihak, kecuali dalam perkara yang menyangkut tentang suatu keperdataan (sipil) atau perjanjian kerja, yang berkenaan dengan nafkah, pencabutan kekuasaan orang tua atau wali
- (b) Suami atau istri meskipun sudah bercerai

(2) Larangan relative, artinya mereka boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi, pula tidak perlu dibawah sumpah yaitu:

- (a) Anak-anak yag belum berumur 15 tahun
- (b) Orang gila sekalipun kadang-kadang sehat
- (c) Mereka yang mempunyai hak ingkar untuk menjadi saksi, atau berhak minta dibebaskan dari saksi
- (d) Saudara lelaki atau saudara perempuan dan ipar lelaki dan ipar perempuan
- (e) Keluarga sedarah menurut garis keturunan lurus dari suami atau istri
- (f) Orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kedinasan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti

advokat, dokter, notaris, polisi dan sebagainya, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya untuk merahasiakannya.

(g) Testimonium de auditu adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

(h) Unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) adalah keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain. Untuk dapat dijadikan alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain.

(i) Nilai kekuatan pembuktian yaitu, jika alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), maksudnya hakim bebas untuk menilai. Jika saksi hanya seorang dan tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan.³⁵

c) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum (pasal 1915 KUH Perdata). Persangkaan dan dua macam, yaitu:

35 Ibid., 95.

(1) Persangkaan berdasarkan undang-undang

(2) Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang

Persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu (pasal 1916 KUH Perdata).

Persangkaan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan bukan berdasarkan undang-undang tertentu, hanya saja harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain berkesesuaian (pasal 173 HIR /310 RBg).

Persangkaan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian pasti. Sedangkan persangkaan bukan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Seiring dengan perkembangan teknologi, fax, e-mail, sms, fotocopy, rekaman dan sebagainya, dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan.³⁶

d) Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan (pasal 174 HIR, 311 RBg, 1923-1928 KUH Perdata). Pengakuan dihadapan hakim, baik

³⁶ Ibid., 96.

diucapkan sendiri maupun dengan perantaraannya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak (pasal 174 HIR/ 311 RBg). Pengakuan dihadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri mauppun dengan perantaraannya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak (pasal 174 HIR/311 RBg). Pengakuan yang diberikan diluar sidang, diserahkan kepada pertimbangan hakim (pasal 175 HIR/ 312 RBg).

Pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu:

- (1) Pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.
- (2) Pengakuan klasifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat.
- (3) Pengakuan berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Atau pengakuan ini merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.

Pengakuan dapat dicabut atau ditarik kembali hanya dimungkinkan dalam hal adanya kekeliruan terhadap suatu peristiwa dan dapat dicabut kembali asal pencabutan diganti dengan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan dalil baru.

e) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat kenakuaasaan Allah yang dipercaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-nya.

Jika sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah (pasal 177 HIR/ 314 RBg). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan, supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan (pasal 155 HIR/ 182 RBg, 1940 BW), jika hakim akan menambah bukti baru dengan sumpah penambah, harus dibuat dengan putusan sela, dengan pertimbangan yang memuat alasannya.

Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan, ada 2 (dua) macam sumpah, yaitu:³⁷

1. Sumpah/janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir*, yang terdiri dari sumpah jabatan, sumpah Pegawai Negeri Sipil, Sumpah saksi, sumpah ahli, sumpah tolk (juru bahasa), sumpah hakim.

³⁷ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 184.

2. Sumpah/janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*, yang terdiri dari sumpah *suppletoir* (pelengkap), sumpah *decissoir* (pemutus), sumpah penaksir, sumpah li'an dan sumpah istidhar (yaminul istidhar).

Sumpah promissoir dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa), dengan ciri-ciri:

- a. Sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/melakukan sesuatu
- b. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan/tindakan
- c. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti, dan
- d. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa

Sumpah assertoir (confirmatoir) dilakukan oleh para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu
- b. Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak
- c. Sumpah ini termasuk alat bukti, dan
- d. Sumpah mengakhiri sengketa

3) Tahap-tahap Pembuktian

Tahap-tahap pembuktian dalam hukum acara peradilan Agama antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berperkara diharuskan mengemukakan bukti-bukti kebenaran peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya.
- b. Para pihak diperintahkan untuk membuktikan dalil-dali yang diajukan.
- c. Menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya dalam persidangan.
- d. Majelis hakim mendengarkan keterangan dari pemohon, saksi-saksi, dan kemudian melihat bukti-bukti lainnya.

c. Putusan

1) Putusan menurut hukum Islam

Menurut Islam, putusan mempunyai arti yang sama dengan hukum yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi mahkum lah (pihak yang dimenangkan) dari mahkum alaih (pihak yang dikalahkan).

Dan putusan juga merupakan suatu hasil istimbath oleh hakim, baik dengan jalan ijtihad, taqlid kepada pendapat madzhab tertentu, atau ia diangkat dengan ketentuan harus memutus perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu atau madzhab tertentu. Putusan hakim disamping dalam bentuk ucapan seperti: aku putusan demikian atau demikian, ada juga

yang dalam bentuk perbuatan (fi'il) seperti: perbuatan hakim yang menikahkan seorang anak perempuan yang tidak mempunyai wali, di daerah wewenangnya, karena bagi orang yang tidak mempunyai wali, maka walinya adalah hakim, kemudian ikut sertanya hakim dalam menangani akad pernikahan adalah merupakan putusan dan penetapan.³⁸

2) Putusan menurut hukum acara peradilan Agama di Indonesia

Putusan disebut *vonnis* (belanda) atau *al-qada'u* (arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction centtentiosa*. Putusan Peradilan Agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu, atau menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Putusan harus disertai alasan dan putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasan-alasannya (pertimbangan hakim) sehingga putusan itu dijatuhkan. Hal ini termuat dalam pasal 23 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 62 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan diperbaharui dalam

³⁸ Ibid., 127-128.

pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana disebutkan bahwasanya “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, jadi setiap orang yang berperkara terlebih dahulu harus dipahami tentang permasalahan yang telah dihadapinya, kemudian menggali hukumnya sesuai dengan hukum yang telah hidup ditengah-tengah masyarakat.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut *eksekusi*.³⁹

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar’ah Aceh yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi.

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Diberbagai literature, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keseragaman dalam penjabarannya. Disini akan diuraikan

³⁹ A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 203.

pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arto, SH., sebagai berikut:⁴⁰

Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang, yaitu:

a) Dari segi Fungsinya dalam mengakhiri perkara

Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada 2 macam yaitu:

(1) Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

(a) Putusan gugur

(b) Putusan Verstek yang tidak diajukan Verzet

(c) Putusan yang menyatakan Pengeadilan Agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan Banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak

⁴⁰ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 246.

mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis didalam berita acara persidangan (BAP) saja. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pasal 201 RBg/ pasal 9 ayat 1 UU Nomor 20/1947).

b) Dari segi Hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan

(1) Putusan gugur, ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak hadir, putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/ permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

(a) Penggugat atau pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.

(b) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu hubungan yang sah.

(c) Dalam hal penggugat/pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula

diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan gugur penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi perkara baru.

(2) Putusan Verstek (pasal 125 HIR/pasal 49 RBg)

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek artinya tergugat/termohon tidak hadir. Putusan verstek diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 RBg, dan 207-208 RBg, UU No 20 Tahun 1947 dan SEMA No 9/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- (a) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- (b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- (c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- (d) Penggugat hadir dipersidangan
- (e) Penggugat mohon keputusan

Terhadap putusan verstek ini, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet). Verzet ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terhadap putusan verstek, maka penggugat dapat mengajukan banding.

(3) Putusan Kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkannya/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.

c) Dari segi isinya terhadap gugatan perkara

Dari segi ini dapat dibagi atas dua macam, yaitu positif dan negative, yang dapat dirinci menjadi empat macam, yaitu:⁴¹

(1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat (*Niet Onvankelijk Verkaart/ NO*), yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil. Contoh gugatan yang tidak

⁴¹ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdat*, 161.

memenuhi syarat hukum materiil, misalnya: gugatan cerai dengan alasan pasal 19 b PP No.9/75 yang diajukan sebelum waktu 2 tahun sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum formil, misalnya: gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagainya. Putusan tidak menerima ini belum menilai pokok perkara (dalil gugatan) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Penggugat dapat mengajukan kembali setelah alasan-alasan yang dibenarkan hukum diperbaiki. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru, demikian pula pihak tergugat.

(2) Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan ini adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat

gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

(3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Putusan ini merupakan putusan akhir, dalam kasus ini dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:

(a) Dalil gugat yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan.

(b) Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak.

(c) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

(4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat.

Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Selain dari keempat macam diatas, dari segi isinya putusan ini juga dapat terdiri atas:

(a) Putusan berisi gugatan didamaikan (dengan akta perdamaian)

(b) Gugatan berisi gugatan digugurkan

- (c) Putusan berisi gugatan dibatalkan, dan
 - (d) Putusan berisi gugatan dihentikan (*Aan Hanging*)
- d) Dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan
- Dilihat dari segi ini maka putusan terdiri dari 3 macam, yaitu:⁴²

- (1) Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.
- (2) Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
- (3) Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat komdemtoir amar putusan harus mengandung kalimat menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan).

⁴² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PA*, 113.

3) Tahap atau Prosedur Mmemutuskan Perkara

Tahap-tahap atau prosedur dalam memutuskan perkara dalam Pengadilan Agama antara lain adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Seorang hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang terbuka dan boleh pada dalam sidang tertutup. Hakim boleh menyertakan beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusan dan boleh pula dia memutuskan perkara dengan seorang diri dengan hanya ditemani oleh pegawai-pegawainya.
- 2) Pada hari yang sudah ditentukan hadirilah pihak-pihak yang berperkara atau wakil-wakil mereka, karena hakim tidak boleh memutuskan perkara apabila yang bersangkutan atau wakil-wakil mereka tidak hadir, terkecuali kalau yang bersangkutan telah memberikan ikrarnya kepada hakim, maka hakim boleh memutuskan perkaranya tanpa kehadirannya (verstek).
- 3) Hakim tidak boleh memutuskan perkara terhadap orang yang dengan hakim sendiri ada sengketa, dan hukum yang diberikan dapat dibatalkan.
- 4) Seorang hakim dapat memeriksa perkara menurut urutan masuknya perkara. Dan diperbolehkan mendahulukan perkara orang-orang perantauan dan orang-orang yang mempunyai keuzuran.

⁴³ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*, 58, 59, 60.

- 5) Apabila gugatan sudah masuk untuk diberikan putusan maka wajiblah atas hakim menjatuhkan putusan dengan segera. dia berdosa apabila memperlambat putusan dan dapat dipecat akibat itu pula.
- 6) Hakim boleh memperlambat putusan apabila hakim ingin memperhatikan lebih jauh tentang persaksian saksi atau karena hakim ingin mengadakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak boleh ditangguhkan lebih dari dua kali.
- 7) Hakim juga boleh memperlambat putusan atas permintaan penggugat sendiri. Hakim boleh juga memperlambat putusan lantaran merasa perlu untuk mempertimbangkan hukum yang akan diputuskan, yaitu untuk memeriksa keterangan-keterangan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak.

IAIN JEMBER

BAB III

PENYAJIAN DATA

RISALAH AI-QHADA' UMAR Bin KHATTAB

A. Profil Umar bin Khattab Sebagai Pencetus Risalah al-Qadha'

Umar bin Khattab bin Nufal al-Mahzumi al-Quraisyi berasal dari suku Adiy. Ayah dan ibunya berasal dari keluarga terhormat dan bermartabat tinggi dikalangan bangsa Arab. Umar mempunyai postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, berani dan berdisiplin tinggi. Pada masa remajanya, dia dikenal sebagai pengulat perkasa yang sering menampilkan kemampuannya dalam pesta tahunan pasar Ukaz di Mekkah. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tutar bahasanya halus dan fasih. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya mengantarkannya terpilih menjadi pemimpin dikabalahnya.¹

Setelah Islam, Umar bin Khattab menjadi salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai peran besar dalam penegaakan Islam. Dengan kecerdasan, ketangguhan, dan keberaniannya, Umar bin Khattab diunggulkan oleh Nabi, bahkan Nabi pernah berkata: “andaikan masih ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya. Ia juga digelar al-Faruq oleh nabi, karena Allah telah memberi pada diri Umar kemampuan memisahkan dalam dirinya antara hak dan batil. Umar juga berani menyampaikan pikiran-pikiran dan pendapatnya dihadapan Nabi, bahkan tidak segan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

Ath Thabari meriwayatkan Umar bin Khattab dilahirkan di Mekkah kira-kira empat tahun sebelum perang Fijar dan tiga belas tahun setelah

¹ Halim Talli, *Asas-asas Peradilan*, 37.

kelahiran Rosulullah. Umar bin Khattab adalah figure kefasihan dalam berbicara dan dalam bilaghah, juga merupakan figur ketegasan dalam menyatakan dan membela hak. Semasa kecil dia suka mengembala kambing milik ayahnya, kemudian aktif berdagang ke Syam. Dia adalah seorang yang berasal dari keluarga dimana kemuliaan pada zaman jahiliyah semuanya bermuara kepada mereka, disamping sebagai duta besar bagi puaknya pada masa itu. Beliau juga merupakan seseorang yang berbudi dan terhormat ditengah kaumnya, dia juga seseorang yang sangat menjaga harga diri dan seorang pemberani yang gagah perkasa.²

B. Gerakan Ijtihad Yang Melatarbelakangi Lahirnya Risalah al-Qadha'

Umar dikenal sebagai sahabat yang berani berijtihad. Ijtihadnya mencakup berbagai masalah kehidupan, baik dalam bidang ibadah maupun kemasyarakatan. Dalam bidang ibadah, antara lain pendapatnya mengenai empat takbir pada sholat Jenazah, penyelenggaraan sholat tarawih secara berjama'ah, penambahan kalimat *al-Sholatu Khairun min an-naum* dalam adzan subuh. Dalam bidang kesejahteraan umat, diantara gagasannya adalah pemberian para gaji para imam dan muazin, pengadaan lampu penerang masjid, pengorganisasian khutbah, pendirian baitul mal, penghapusan pembagian harta rampasan perang, pembangunan terusan dan pembangunan sekolah. Dalam bidang hukum ijtihad Umar antara lain: pembagian harta warisan, perumusan prinsip kiyas, talak tiga, pendirian pengadilan, pengangkatan hakim-hakim, pemakaian hukum cambuk dalam melaksanakan hukum badan, penetapan 80 kali dera bagi pemabuk, pemungutan zakat atas

² Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 402.

kuda yang dipertanggungkan , dan pelarangan nama-nama wanita dalam lirik syair.³

Dalam bidang kehakiman, Umar bin Khattab melakukan reformasi fungsional dan structural, Umar mengangkat beberapa orang hakim di daerah-daerahnya. Hakim-hakim ini diberi wewenang penuh untuk melaksanakan pengadilan yang bebas dari pengaruh dan intervensi gubernur bahkan khalifah sekalipun. Pemisahan jabatan hakim dari jabatan gubernur yang dilakukan oleh Umar sangat beralasan dengan adanya perkembangan wilayah kekuasaan Islam dan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang berada dalam kekuasaan khalifah. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan baik sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Gubernur merupakan penanggung jawab umum penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan hakim bertanggung jawab menangani perselisihan dan pengaduan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

C. Konsep atau Isi Risalah al-Qadha'

Fase Risalah al-Qadha' tersusun dari dua kata, yaitu *Risalah* dan *al-Qadha'*, keduanya berasal dari bahasa arab. Risalah adalah surat Umar bin Khattab yang pernah ia kirim kepada Abu Musa al-Asy'ari, hakim yang ia angkat untuk wilayah basrah. Risalah tersebut berisi intruksi Umar mengenai pedoman dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Sedangkan kata *al-Qadha'* juga mengandung beberapa makna, yaitu putus, selesai, menunaikan, membayar, mencegah, menghalangi. Secara terminology al-Qadha' berarti memutuskan hukum antara manusia terhadap apa yang disengketakannya

³ Halim Talli, *Asas-asa Peradilan*, 45.

dengan benar sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Pemilihan kata al-Qadha' disandarkan kepada kata risalah tersebut karena risalah Umar itu spesifik memuat petunjuk dan pedoman dasar kepada hakim yang ia angkat agar pedoman itu digunakan dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun isi Risalahnya tersebut, adalah sebagai berikut:

كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَارِيِّ

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى (أَمَّا بَعْدُ) : فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْتَهُمُ إِذَا أَدَلِّيَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بِحَقِّ لَانْفَادَ لَهُ، أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، أَلْبِنُّهُ عَلَى الْمُدْعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ أَدْعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيِّنَهُ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَتْلُعُ فِي الْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يُمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَارْجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرْجِعَ فِيهِ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ، وَمُرْجَعُهُ الْحَقُّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ مُخْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَايَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ الْخُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، ثُمَّ أَلْفَهُمُ الْفَهْمَ فِيمَا أَدَلَّى إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَاسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْعَضْبَ وَالْفَلَقَ وَالصَّحْرَ وَالتَّأْدِيَّ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ، أَوْ الْخُصُومَ، شَكَ أَبُو عُبَيْدٍ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيَّنَّهُ وَبَيَّنَّ النَّاسُ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كُنَّ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ غَيْرِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

Artinya:

Umar telah menulis surat kepada Abu Musa sebagai berikut: “adapun sesudahnya, sesungguhnya peradilan adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang dapat di ikuti. Lalu pahamiilah dengan baik apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), karena sesungguhnya tidaklah bermanfaat engkau

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004). 150-151.

berbicara kebenaran yang tidak dilaksanakan. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang mulia tidak mengharap kecuranganmu dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti itu wajib atas penggugat (penuduh), sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang atau mengharamkan yang halal. Barang siapa yang menggugat suatu hak atau bukti yang belum dapat ia tunjukkan, maka berilah ia tenggang waktu untuk menunjukkannya. Apabila ia sanggup membuktikan mak berikanlah haknya. Dan apabila ia tidak sanggup membuktikannya, maka engkau dapat memutuskan hukum, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya, dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi. Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau memperoleh petunjuk untuk mencapai suatu kebenaran karena kebenaran itu telah ada sejak dahulu, tidak dibatalkan oleh sesuatu pun, dan kembali pada kebenaran lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebatilan. Orang-orang muslim adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau bersaksi palsu atau diragukan asal-usul kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikan rahasia-rahasia hambanya dan menutup hukuman atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah kemudian, pahamiilah dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah. kemudian ambillah yang kamu pandang lebih disukai Allah dan lebih dekat kepada kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara, bersikap kasar waktu berselisih, karena putusan ditempat kebenaran (putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan baik penyebutannya. Barang siapa yang bersih niatnya pada kebenaran walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barang siapa yang berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli), sesungguhnya Allah ta'ala tidak menerima dari hambanya melainkan yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana persangkaanmu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam perbendaharaan rahmatnya. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah bagimu.⁵

Dari keterangan diatas dapat diambil poin-poin inti yang terkandung didalamnya, antara lain adalah sebagai berikut:⁶

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah

⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 64-65.

⁶ Ramlah, eksistensi risalah al-Qadha', 108.

benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadanya dengan suatu alasan dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya/dilaksanakan.

2. Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam pandanganmu, majelismu dan keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, sebaliknya orang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada kecurangan.
3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mengakui dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang menolak.
4. Perdamaian dibolehkan antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.
5. Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kesesatan.
6. Kemudian pamilah secara sungguh-sungguh dan mendalam terhadap persoalan yang diajukan kepadamu tentang perkara-perkara yang belum diketahui ketetapanannya yang terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah. Telitilah keserupaan dan kesamaannya, kemudian analogikan perkara-perkara itu.

7. Berikanlah tempo bagi orang yang mengaku berhak atas sesuatu untuk mengajukan bukti selengkap-lengkapny, jika ia mampu mengajukan bukti-buktinya maka berikanlah haknya. Tetapi jika ia tidak mampu membuktikannya maka selesaikanlah persoalannya. Maka yang demikian itu dapat lebih memperjelas yang samar dan lebih mantapnya alasan-alasannya.
8. Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang berlaku adil terhadap sesamanya, kecuali orang yang pernah dikenai hukuman dera, pernah bersaksi palsu atau mereka yang memiliki hubungan janji setia atau hubungan nasab yang dekat. Sesungguhnya Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hamba-Nya dan menjauhkanmu dari saksi-saksi hukum berdasarkan bukti.
9. Jauhilah sifat mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang saat persengketaan yang berada di tempat hak yang sudah pasti akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga merupakan waktu yang baik. Barangsiapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak sekalipun terhadap dirinya sendiri, Allah SWT akan mencukupkan antara dirinya dan antara manusia. Dan barangsiapa yang berhias (menutup-nutupi) diri padahal Allah tahu yang sebenarnya, maka Allah SWT akan memberikan aib kepadanya. Maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan memberikan pahala, selain Allah SWT, dengan keluasan rizqi dan pembendaharaan kasih-sayang-Nya. Semoga keselamatan menyertainya.

D. Prinsip Peradilan dalam Risalah al-Qadha'

Risalah al-Qadha' ini merupakan surat Umar bin Khattab yang ditujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah ini memuat petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan tugas dan mengemban amanat, baik selaku Gubernur yang menyelenggarakan pemerintahan umum, maupun selaku hakim yang melaksanakan tugas peradilan.

Sebagaimana petunjuk dan pedoman umum penyelenggaraan peradilan, risalah tersebut memuat sembilan prinsip, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Keharusan penguasa/ pemerintah dalam menegakkan peradilan

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

Artinya:

Sesungguhnya peradilan adalah suatu fardu yang dikokohkan dan suatu sunnah yang di ikuti.

Peradilan adalah fardu yang ditetapkan dan sunnah yang dilaksanakan, hakikat peradilan adalah menyebarkan hukum syari'at dengan jalan putusan. Sedangkan hikmahnya adalah menghilangkan kekacauan, menolak bala bencana, menghalangi orang dzalim dari kedzahliman, menolong orang yang teraniaya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan, dan memerintahkan kepada yang makruf serta melarang dari melakukan munkar.⁷

Umar menginginkan bahwa apa yang diputuskan hakim tidak lepas dari dua macam yaitu: *Pertama*, hakim menetapkan sesuatu fardhu yang

⁷ 'Alau al-Din abi al-hasan, *Mu'in al-Hukkam Fima Yatarddad bain al-Khasamain min al-Ahkam* (Cet. II; Mesir: Mattab wa Mathaba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh), 7.

telah ditetapkan yang permanen, seperti hukum-hukum umum (*al-ahkam al-kulliyah*) yang Allah tetapkan didalam kitabnya. *Kedua* hakim menetapkan hukum-hukum Allah yang telah dibangun oleh Rosulullah. Kedua hal ini tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ .

Artinya:

Riwayat dari Abdullah bin ‘Amr bin As, bahwa Rosulullah SAW bersabda: “ilmu ada tiga macam, selain dari yang tiga itu adalah keutamaan: ayat yang dikokohkan, sunnah yang ditegakkan, dan pembagian yang adil.

Paragraf yang paling awal dari surat diatas menggaris bawahi kepentingan dan kebutuhan akan peradilan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa formasi pengaturan peradilan dalam pemerintahan Islam adalah suatu kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai formasi kehakiman jika tidak ada orang yang mengatur hukum, maka kehidupan masyarakat akan menjadi kacau-kacau dan pemerintah tidak bisa ditegakkan. Oleh karena itu kebutuhan akan pengadilan sangat diperlukan untuk menegakkan kehormatan dan menjaga ketertiban dan perdamaian, maka mewujudkan pengadilan merupakan fardhu kifayah. Imam ahmad bin Hambal mengatakan: “harus ada hakim diantara masyarakat. Jika tidak ada, haruskah hak-hak rakyat dihancurkan?”.⁸ Pernyataan Imam Ahmad bin Hambal ini menunjukkan

⁸ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu al-qudamah, al-Mugni Libni Qudamah, Juz 9 (Riyad Dar ‘Alam al-Kutub), 34.

bahwa lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam suatu negara. Apabila tidak ada orang yang memutuskan perselisihan dan untuk menjamin hak-hak masyarakat, akan menyebabkan hak-hak masyarakat terabaikan.

2. Keharusan mengetahui perkara dengan jelas, dan melaksanakan putusan

فَأَفْهَمَ إِذَا أَدْبَى إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا تَفَادَ لَهُ

Artinya:

Pahamilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi Sia-sia.

Pemahaman yang baik dan I'tikad yang baik adalah termasuk nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada hambanya. Bahkan, tiada sesuatu yang lebih mulia yang diberikan Allah kepada manusia setelah Islam adalah kedua nikmat tersebut. Dengan pemahamn dan I'tikad baik seseorang dapat terhindar dari jalan yang dimurkai dan jalan yang tersesat, tetap meraih jalan keselamatan sebagaimana dimohonkann setiap kali melaksanakan sholat. Pemahaman yang baik adalah “cahaya” yang Allah campakkan kedalam hati hamba yang dengannya dapat menimbang antara yang sah dengan fasid, yang benar dengan batil, petunjuk dengan kesesatan, kesesatan dengan tercerahkan, ia mengembangkan I'tikad baik, melapangkan kebenaran, mendekatkan kepada pencipta dikala sunyi maupun ramai.

Ibnu Qayyim menguraikan bahwa tidak boleh seseorang mufti maupun hakim mengeluarkan fatwa maupun putusan kecuali dengan

memahami dua hal, yaitu: *Pertama*, memahami menetapkan peristiwa dan pandangan-pandangan didalamnya, serta menetapkan hakikat peristiwa berdasarkan *qarinah*, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda, dengan mencakup sebuah ilmu. *Kedua*, memahami hal-hal yang wajib bagi peristiwa tersebut, yaitu memahami hukum Allah yang ditetapkannya dalam kitabnya, atau berdasarkan firmanNya, tentang peristiwa tersebut. Kemudian ia menguatkan salah satu diantaranya.⁹ barang siapa yang mengerahkan segala kemampuan dan usahanya kepada hal itu, maka baginya tidak lepas dari dua pahala atau satu pahala. Orang yang alim adalah orang yang memahami peristiwa dan berusaha memahami dari peristiwa itu akan ketetapan Allah dan RasulNya, sebagaimana saksi Yusuf dengan sobekan bajunya pada bagian belakang kepada pengetahuan akan kesucian Yusuf dan kebenarannya.

Setiap dua orang yang saling bertikai membawa perselisihan mereka ke pengadilan, maka hakim harus memahami apa yang dia dengar dan menyelidiki perbedaan-perbedaan antara kedua yang berselisih. Hampir tidak mungkin untuk memutuskan perselisihan tanpa memahami hal-hal yang menyebabkan perselisihan diantara pihak-pihak yang bertikai. Karenanya, Umar mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari agar ia memahami baik pengaduan yang dikemukakan kepadanya, lalu ia putus apabila telah nyata mana yang benar dan yang salah, karena tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak dilaksanakan.

⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Taruq al-hukmiyah fi al-siyasah al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh H. Adnan qohar danH. Anshoruddin dengan judul "Hukum Acara Peradilan Islam" (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 70

3. Mempersamakan perlakuan terhadap para pihak, baik dalam Majelis, menghadap kepadanya atau dalam peradilan

أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ

Artinya:

Samakanlah para pihak dimajelismu, dalam pandanganmu dan dalam putusanmu, supaya orang mulia tidak tamak kepada kecuranganmu, dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.

Persamaan antara pihak yang berselisih, adalah salah satu tugas utama seorang hakim. Umar mengingatkan Abu Musa al-Asya'ari dalam tugasnya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam hal pandangan atau pelayanan, fasilitas dan peradilan, sehingga orang yang lebih kuat tidak akan mengharapakan kemurahannya, dan orang yang lemah tidak akan kecewa akan keadilannya. Perlakuan yang sama tersebut berlangsung selama pemeriksaan perkara hingga ditetapkannya putusan hakim. Para pihak diberikan masing-masing hak dan kewajibannya berdasarkan hasil putusan yang ditetapkan.

Seorang hakim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan perkara dengan adil, tapi juga dalam menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian masalah dengan memperlakukan hak yang sama dimuka pengadilan meskipun perselisihan itu terjadi antara seorang raja dan rakyatnya, orang kaya dengan orang miskin, majikan dan pembantunya, teman dan musuhnya, atau seorang kerabat dan orang asing. Dalam persamaan dalam perlakuan pada orang yang berperkara, Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang diuji untuk menjadi hakim dikalangan kaum muslimin, maka hendaklah ia berlaku adil, baik dalam

liriknya, isyaratnya, duduknya maupun persidangannya. Janganlah ia mengeraskan suara kepada salah seorang dari dua orang yang bersengketa, sedang kepada yang lain tidak mengeraskan suara.¹⁰

Islam tidak menghendaki diskriminasi apapun pada orang-orang yang memasukkan perkaranya ke pengadilan, berdasarkan, agama, ras, warna kulit, bahasa atau status ekonomi. Semua orang yang berperkara adalah sama bagi hakim yang memutuskan masalah mereka bahkan sekalipun salah satu pihak adalah salah seorang raja dan lawannya adalah salah seorang rakyatnya. Para sahabat Nabi SAW juga telah menerapkan persamaan bagi orang yang berperkara sampai ia memberikan keputusan atas perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Islam mewajibkan bagi hakim untuk memberikan perlakuan yang adil bagi para pihak, memberikan pelayanan yang sama, fasilitas dan kesempatan yang sama kepadanya sekalipun salah satu diantaranya tersebut adalah pejabat sedangkan pihak lainnya adalah masyarakat miskin. Hakim menyamaratakan pandangannya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Memberikan perlakuan yang sama, termasuk dalam berbicara kepada mereka selama pihak-pihak yang berperkara itu sendiri tidak melampaui batas. Hakim mengusahakan menentramkan hati orang takut, mendahulukan yang datang dari jauh, orang sakit agar mereka didahulukan.¹¹

¹⁰ Syaikh Faisal bin abd al-Aziz Mubarak, *Bustam al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Autar*, diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, dkk. Dengan judul “Memahami Kearifan Hukum Allah” (edisi revisi: Surabaya: Bina Ilmu, 2009), 258.

¹¹ Halim Talli, *Asas-asas Peradilan*, 73.

4. Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari

أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya:

Pembuktian dibebankan kepada orang yang mengajukan gugatan/ hak dan sumpah pada orang yang menyangkalnya.

Jika seseorang ingin menuntut orang lain, dia harus memiliki bukti pernyataannya. Jika tidak ada saksi atau alat bukti lainnya, dan ia tidak memberikan pembelaan atas gugatannya dan tidak ada system hukum di dunia ini yang dapat memenangkannya. Tetapi system hukum Islam tidak langsung menolak gugatan tersebut bagi orang yang tidak dapat memberikan bukti bagi pernyataannya. Dalam sebuah pengadilan Islam jika seorang penggugat gagal untuk memberikan bukti, tuntutananya tidak akan ditolak, tetapi tergugat akan diminta untuk mengangkat sumpah bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat adalah tidak benar. Jika tergugat mengangkat sumpah, maka tuntutan penggugat akan gagal. Jika tergugat menolak bersumpah, kewajiban bersumpah dipindah ke penggugat. Perkara akan dimenangkan oleh penggugat jika dia bersumpah akan kebenaran pernyataannya. Dasar dan prosedur ini adalah kejadian berikut yang ditulis oleh Ibnu Abbas dan Wa'il bin Hajr r.a sebagai berikut:

Dua orang dari Hadramaut dan yang lain dari kindi datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perselisihan mereka. Orang Hadramaut berkata “wahani utusan Allah! Orang ini mengambil tanahku, yang kuwarisi dari ayahku”. Sebagai jawaban dari pernyataan itu orang

Kindi berkata, “itu adalah tanahku yang kuolah, dan dia tidak berhak atasnya”. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Hadramaut “apakah ada bukti”. Dia menjawab, “tidak”. Nabi Muhammad SAW berkata “untukmu hanyalah sumpahnya”. Orang Hadramaut berkata, “wahai utusan Allah orang ini adalah seorang yang tidak bermoral dia tidak peduli dengan sumpah yang diambilnya dan tidak takut akan apapun”. Nabi berkata, “tidak ada yang lain untukmu selain sumpahnya” lalu Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَمَّا إِنْ خَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيُكَلِّهُ ظُلْمًا لِيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

(adapun jika ia bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan harta dengan menganiaya orang lain, maka kelak dia menemu Allah, sedangkan Allah berpaling darinya).¹²

Pada hadis tersebut dapat dipahami, bahwa bagi tergugat tidak dibebani pembuktian kecuali sumpah, meskipun penggugat sudah menerangkan bahwa tergugat adalah seorang ahli maksiat. Hadis diatas memuat formula kriteria tujuan untuk pembebanan pembuktian. Perkara harus diputuskan berdasarkan bukti dan kewajiban untuk menyediakan bukti harus dijatuhkan pada siapa yang memasukkan perkara ke Pengadilan. Tapi jika penggugat gagal memberikan bukti, tergugat harus mengangkat sumpah. Dan jika dia bersumpah bahwa apa yang dituntut penggugat harus dibatalkan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa nabi Muhammad SAW dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, beliau membebankan pembuktian kepada penggugat dan

¹² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *op.cit.*, Juz 2. 158. Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, 198.

sumpah kepada tergugat, dan acara pembuktian yang demikian ini tidak pernah beliau terapkan dalam perkara pidana.¹³

5. Mengajukan perdamaian kedua belah pihak

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya:

Perdamaian boleh dilakukan diantara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.

Seorang hakim dituntut untuk berusaha keras mencari kemungkinan-kemungkinan berdamai bagi pihak-pihak yang bertikai, karena keputusan sebuah perkara yang diberikan oleh hakim pada banyak kasus melahirkan permusuhan yang berkelanjutan antara pihak yang bertikai. Konsekuensinya, untuk menyelesaikan perselisihan dengan keputusan pengadilan, pengadilan memilih menyerukan perdamaian dan ini membuka pengadilan baru bagi pihak yang bertikai. Walaupun sebuah pengadilan dituntut untuk tidak menunda proses perkara, bagaimanapun Pengadilan bisa tetap diproses atau ditunda jika ada beberapa kemungkinan untuk berdamai antara pihak yang bertikai. Mengadakan perdamaian telah diajarkan dalam Islam secara luas, sepanjang perdamaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Allah SWT menyuruh umat manusia untuk berdamai dalam firmanNya QS al-Hujurat/ 49: 10.¹⁴

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in An Rab al-'Alamin*, Juz I (Cet II; Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993/1414 H), 170.

¹⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam menghadapi perselisihan, hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sepanjang tidak melanggar ketentuan Agama. Sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata: “kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarganya sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.¹⁵

Tetapi tidak boleh perdamaian itu dipaksakan kepada salah satu pihak. Demikian juga tidak boleh mengulur-ngulur proses persidangan karena semata-mata ingin mencapai perdamaian. Imam Malik berkata: “saya tidak menyetujui hakim bertindak memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak itu karena semata-mata ingin mencapai perdamaian.

Menurut hukum perdata dalam pemeriksaan perkara dipersidangan pengadilan, hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada sidang permulaan saja, melainkan juga pada setiap kali sidang dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara itu datang dari para pihak, karena itu para pihak pula dapat

¹⁵ Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 68.

mengakhirinya secara perdamaian dengan perantaraan hakim dipersidangan.

6. Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendapatkan bukti/ dalil

وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيِّنَهُ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْرَضَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ فِي الْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ

Artinya:

Barang siapa yang menyatakan ada sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilakukannya. Kemudian jika ia memberi keterangan (bukti), hendaklah engkau memberikan haknya kepadanya. Jika ia tidak mampu memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara (yang merugikan haknya), karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya, dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

Petunjuk Umar tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keadilan yang sempurna, karena seorang penggugat terkadang memiliki saksi dan bukti yang tidak ada pada tempatnya, sehingga apabila hakim tergesa-gesa memberikan keputusan, berarti dia telah menghilangkan haknya. Karenanya, jika pihak penggugat meminta penangguhan waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan saksi, maka hendaknya si hakim memenuhi permintaannya sesuai dengan waktu yang layak berdasarkan pertimbangan hakim.¹⁶

¹⁶ Mohammad al-Syarakhsi, Ial-Mabsut, juz 16, 63

7. Memperbaiki putusan lalu apabila ada bukti kuat yang membenarkannya

وَلَا يَمْنَعَنَّكَ فَضَاءُ فَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرْجَعَ فِيهِ
الْحَقُّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَلِيمٌ لَا يَبْطُلُهُ شَيْءٌ، وَمُرْجَعُهُ الْحَقُّ خَيْرٌ مِنَ السَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

Artinya:

Janganlah kamu dihalangi oleh suatu putusan yang engkau telah putuskan dahulu, kemudian kamu tinjau kembali putusan itu lalu engkau mendapatkan petunjuk akan kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu adalah abadi yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.

Prinsip lain yang dapat diambil dari surat Umar adalah bahwa seorang hakim dapat membetulkan kesalahan apapun yang dibuatnya dalam pengadilan sebelum eksekusi keputusan. Jika dia telah menyadari adanya kesalahan sebelumnya, maka tidak boleh mencegahnya mengakui kesalahan tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kasus-kasus yang sejenis diwaktu yang lain.

Petunjuk Umar tersebut dimaksudkan bahwa apabila hakim telah berijtihad memutuskan hukum, kemudian kasus yang sama terulang kembali, maka ijtihad yang telah dilakukan dalam mengambil putusan hukum yang pertama tidak menghalangi untuk melakukan ijtihad kembali, karena ijtihad terkadang mengalami perubahan. Ijtihad pertama hendaknya tidak menjadi penghalang untuk melakukan ijtihad kedua, jika ijtihad yang kedua ini dipandang benar. Karena kebenarannya harus diutamakan dan didahulukan daripada kebatilan.¹⁷

¹⁷ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hkumiyah Fi al-Siyasah al-syariyyah*, diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar dan H. Anshoruddin dengan judul “Hukum acra Peradilan Islam” (Cet II: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 98.

8. Setiap Muslim dapat menjadi saksi atas muslim lainnya

وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ،
 أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاةٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ الْخُدُودَ إِلَّا
 بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ

Artinya:

Orang Islam adalah adil antara sebagian dengan sebagian lainnya kecuali orang yang pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan asal-usul kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikannya rahasia-rahasia-nya dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali atas keterangan dan sumpah.

Masalah penting lainnya yang disoroti dalam surat Umar bin Khattab adalah pernyataan tentang kualifikasi yang penting untuk dapat diterimanya pernyataan seorang saksi, Umar menentukan kriteria kepercayaan saksi, dengan pernyataannya: *“semua muslim adalah saksi yang dapat dipercaya kecuali yang telah dihukum atau yang telah terbukti bersalah karena memberikan kesaksian palsu. Atau orang yang telah disangka memihak dalam memberikan kesaksian berdasarkan hubungan, baik itu hubungan darah atau hubungan perlindungan”*.

Dalam perspektif madzhab Muslim, pernyataan saksi yang dapat diterima adalah orang yang adil (dapat dipercaya). Seorang yang adil adalah orang yang tidak melakukan dosa besar (*kaba'ir*) dan tidak juga dosa kecil (*sagha'ir*). Berlawanan dengan ini adalah fasik (tidak bermoral) adalah orang yang melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Seorang yang fasik adalah bukan saksi yang layak karena kejujuran seorang saksi adalah hal yang penting untuk diterima pernyataannya berdasarkan QS al-Talaq/65:2 berikut:

وَأَشْهَدُوا دَوْبِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya:

Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.¹⁸

Berdasarkan bagian surat Umar bin Khattab semua muslim adalah saksi yang dapat dipercaya. Ini berarti bahwa jika seorang saksi adil, maka kesaksiannya dapat diterima tanpa penyelidikan tentang karakternya. Berkaitan dengan kejujuran seorang saksi, Umar r.a menulis: *“orang biasanya dinilai berdasarkan wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW, karena tidak ada lagi wahyu, oleh karena itu sekarang kami akan menilaimu berdasarkan tingkah lakumu”*.¹⁹

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kesaksian seseorang yang bestatus muslim tidak serta merta dapat diterima, melainkan dipersyaratkan dengan beberapa syarat, seperti harus adil, jujur, menyaksikan langsung, dan lain-lain. Dalam kaitan ini, Sayyid Sabiq juga memberikan persyaratan seseorang untuk dapat menjadi saksi, yaitu: Islam, adil, baligh, berakal, dapat berbicara dengan baik, hafal dan cerdas, bersih dari tuduhan.

- Memahami kasus yang tidak jelas hukumnya didalam al-Quran dan al-Sunnah, mengiyaskannya lalu mengambil pendapat yang lebih disukai Allah.

ثُمَّ الْفَهْمُ الْفَهْمَ فِيمَا أَدَّى إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ, ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ, ثُمَّ اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ

Artinya:

¹⁸ Departemen Agama RI, 558.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhory, *Bab Haddasana*, 251.

Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada didalam al-Quran dan sunnah. Kemudian bandingkanlah hal itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa kemudian ambillah yang kamu pandang lebih disukai Allah dan lebih dekat kepada kebenaran.

Hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan pada Abu Musa al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus-kasus dengan ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: “ pahamiilah pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak ada pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa, Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.²⁰

IAIN JEMBER

²⁰ Halim talli, *Asas-asas Peradilan*, 97.

BAB IV

ANALISIS DATA

Risalah al-qadha' merupakan surat Umar bin Khattab yang pernah ia kirim kepada Abu Musa al-Asy'ari, hakim yang ia angkat untuk wilayah Basrah. Risalah tersebut berisi intruksi Umar bin Khattab mengenai pedoman dasar bagi hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

Didalam hukum acara peradilan di Indonesia ketika mantan ketua Mahkamah Agung Ali Said, S.H dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Shaleh, S.H membaca surat Umar bin Khattab itu, keduanya menyatakan bahwa surat itu seharusnya menjadi pegangan hakim-hakim Indonesia, khususnya hakim-hakim Pengadilan Agama.

Adanya Risalah Umar bin Khattab yang diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari mempunyai dampak yang signifikan terhadap hukum Acara di Indonesia, khususnya asas legalitas (objektifitas), pembuktian, dan putusan yang akan kami bahas pada analisa skripsi dibawah ini:

A. Implementasi Asas Objektifitas Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

Dalam Risalah al-Qadha' disebutkan:

أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ

Artinya:

Samakanlah antara pihak dimajelismu, dalam pandanganmu dan dalam putusanmu, supaya orang mulia tidak tamak kepada kecuranganmu, dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.

Persamaan antara pihak yang berselisih, adalah salah satu tugas utama seorang hakim. Umar mengingatkan Abu Musa al-Asya'ari dalam tugasnya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam hal pandangan atau pelayanan, fasilitas dan peradilan, sehingga orang yang lebih kuat tidak akan mengharapkan kemudahannya, dan orang yang lemah tidak akan kecewa akan keadilannya. Perlakuan yang sama tersebut berlangsung selama pemeriksaan perkara hingga ditetapkannya putusan hakim. Para pihak diberikan masing-masing hak dan kewajibannya berdasarkan hasil putusan yang ditetapkan.

Para pihak yang berperkara adalah sama dimuka sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa silam yaitu: “Pernah ada perselisihan antara Umar dan Ubay bin Ka’ab r.a tentang kepemilikan sebuah sumur. Mereka membawa perkara pada Zayd bin Harithah r.a. Ketika mereka pergi padanya, Zayd meminta Umar duduk di karpet, tapi Umar menolak melakukannya dan berkata, “Kamu tidak boleh memperlakukanku tidak adil diawal pemeriksaanmu. Aku akan duduk dengan lawan di karpet itu.”¹

Adanya Risalah al-qadha’ Umar bin Khattab yang telah disebutkan diatas berimplementasi pada hukum acara peradilan Agama di Indonesia yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 58 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui oleh pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut

¹ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2008), 32.

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”² dalam pasal ini mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, dan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas kedua belah pihak harus didengar, lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes rede ist keines rede, man soll sie alteram partem*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak dan dianggap benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai “hak perlindungan hukum” dan sekaligus sebagai “hak persamaan hukum”. Untuk itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum. Tidak boleh menurut atau berdasarkan pada selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.³

Dalam hukum acara peradilan adanya Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab diatas juga diterapkan pada asas equality yang mana Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, serta hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR/142 RBg) dan kedua belah pihak harus dipanggil dan diperlakukan sama dimuka sidang. Hakim, yang bertindak memeriksa dan

² Asas Legalitas tercantum dalam UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU N0 7 Tahun 1989, yang rumusnya sama persis dengan UU No 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1).

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

mengadili perkara harus berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang. Hakim harus memperlakukan dan memberikan pelayanan hukum para pihak yang sama antara satu sama lain, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminatif normatif maupun diskriminatif kategoris. Bentuk diskriminatif normatif adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan yang dimaksud dengan diskriminatif kategoris adalah membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.

Dari adanya kedua penjelasan diatas, maka dapat kita ketahui bahwasanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam asas objektivitas dapat diterapkan dan mempunyai kesamaan terhadap asas legalitas dan asas equality dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia. Didalam Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab asas objektivitas mempunyai arti yaitu mempersamakan hak semua orang didalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, didalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan hakim harus objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tanpa melihat status sosial atau lainnya. Sehingga para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, Pemohon maupun Termohon dapat menerima putusan yang dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi tuntutan keadilan. Sedangkan dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia pada asas objektivitas tersebut lebih dikenal dengan asas legalitas dan asas equality, hal tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 58 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan diperbaharui oleh pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang”. dalam hukum acara peradilan Agama, asas legalitas dan asas equality ini dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum, yang mana didalam negara hukum republik Indonesia pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu dihadapan hukum dan pemerintah. Menurut Jimli, bahwa didalam prinsip ini terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁴

Antara Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dengan hukum acara peradilan Agama di Indonesia memiliki ketidaksamaan tulisan, dalam risalah al-qadaha’ Umar bin Khattab dinamakan dengan dengan “asas objektivitas” sedangkan di dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia disebut dengan “asas legalitas dan asas equality”, walaupun berbeda dalam hal tulisan akan tetapi antara keduanya memiliki kesamaan makna atau arti yaitu sama-sama memperlakukan semua manusia sama dimuka hukum tanpa memandang suku, ras, budaya, kasta, keturunan, agama, budaya, sosial dan lain-lain, ksesemuanya harus diadili dan diberlakukan sama menurut keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ Jimly as-Shiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Cet II; Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2008), 307;

Prinsip persamaan dalam Islam juga dapat dipahami antara lain dari al-Qur'an, surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut:⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakan dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu perkawinan atau keluarga. Jadi, semua manusia berasal dari proses kejadian yang sama. Ia dilahirkan dari pasangan ibu dan ayahnya. Pada hakikatnya manusia adalah sama. Maka dari surah al-Hujurat itu dapat ditarik suatu prinsip bahwasanya dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama.⁶

Prinsip persamaan telah ditegaskan pula dalam sunnah Rasul. Ada dua hadis beliau yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, ketika Nabi menunaikan ibadah haji yang terakhir beliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain:⁷

“sesungguhnya leluhurmu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang arab dan bukan arab, antara orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya kepada Allah”

⁵ Departemen Agama RI, *al-Jumanatul Ali*, 517.

⁶ Muhammad tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 125.

⁷ Diucapkan Nabi pada haji terakhir (*al-haj al-wada*) beliau pada tahun 10 H.

hadis yang kedua berbunyi:

“sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gerigi sisir”⁸

Dari dua hadis tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam semua manusia adalah sama dan tidak ada perbedaan atau diskriminasi atas dasar apapun, kecuali takwanya kepada Allah. Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam hukum seperti yang telah disebutkan diatas pada Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dan Hukum acara Peradilan Agama memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

B. Implementasi Pembuktian Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

Agar hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaiannya itu memenuhi tuntutan keadilan, disamping harus sudah mengetahui hukum materiil, hakim juga harus mengetahui hakikat gugatan/persengketaan dan duduk persoalan yang sebenarnya. Hakikat gugatan atau persengketaan, itu dapat diperoleh oleh hakim melalui keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Didalam prinsip Risalah al-Qadha’ disebutkan bahwasanya :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

⁸ Sebagaimana dikutip Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Abadi: Menjawab Tantangan Masa Kini* (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 75.

Artinya:

Pembuktian dibebankan kepada orang yang mengajukan gugatan/ hak dan sumpah pada orang yang menyangkalnya.

Dari adanya Risalah Umar bin Khattab di atas maka dapat kita ketahui, bahwasanya Setiap sengketa dimuka pengadilan setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon. Penggugat atau pemohon adalah pihak yang menggugat apa yang sebaliknya dari keadaan yang senyatanya berlaku, sedang tergugat atau termohon adalah pihak yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu. Oleh karena itu untuk mengatur dan mengaktifkan penyelesaian sengketa tersebut, Umar mengingatkan ketentuan tersebut diatas. Ketentuan tersebut sebagai aturan umum yang menyertakan bahwa bagi penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya dengan asumsi, bahwa pada dasarnya segala perkara menurut kenyataannya. Maka atas dasar ini orang yang mengaku keadaan sebaliknya itulah yang harus membuktikan pengakuan atau gugatannya. Sementara, tergugat dibebani sumpah apabila ia membantah tuntutan penggugat. Jika tergugat mengangkat sumpah dengan membantah gugatan penggugat, maka gugatan pennggugat tersebut ditolak. Sumpah yang dimaksud disini adalah sumpah yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh yang mengangkat sumpah.

Bukti atau persaksian ini merupakan dasar diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ⁹

Artinya:

Riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda: “sekiranya manusia selalu diluluskan tuntutan, niscaya dia akan menuntut darah orang lain dan hartanya, akan tetapi sumpah dibebankan kepada tergugat dan terdakwa”.

Hadis diatas menunjukkan bahwa seseorang yang akan mengajukan gugatan harus disertai bukti terhadap hal yang digugatnya. Tidak boleh seorang penggugat mendakwa orang lain terhadap hartanya ataupun jiwanya tanpa dengan bukti yang kuat. Pembebanan pembuktian kepada pihak-pihak yang berperkara akan mengurungkan gugatan yang dusta/palsu, yang lemah dan gugatan asal gugat. Nabi Muhamad saw telah memberi peringatan kepada orang yang mengajukan pembuktian palsu.

Adanya Risalah Umar bin Khattab tentang adanya suatu pembuktian diatas berimplementasi terhadap hukum acara peradilan Agama atau hukum acara perdata di Indonesia yang termuat didalam pasal 6 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970, jo pasal 6 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 dan diperbaharui oleh pasal 6 ayat 2 UU Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwasanya “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

⁹ Al-Hafiz Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azim al-Munziri, Mukhtasar Sahih Muslim, diterjemahkan oleh Syngity Djamaluddin dan HM. Muhtar Zoemi dengan judul “Ringkasan Sahih Muslim” (Cetak II; Bandung: Mzan, 2004), 574.

Adanya pembuktian dalam hukum acara perdata juga diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 185 BW, dan pasal 283 RBg:¹⁰

Pasal 163 HIR yang berbunyi “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Pasal 1865 BW yang berbunyi “setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut¹¹”.

Pasal 283 RBg yang berbunyi “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Dari adanya keempat pasal diatas yaitu pada pasal 6 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970, jo pasal 6 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 dan diperbaharui oleh pasal 6 ayat 2 UU Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 163 HIR, 1865 BW, 283RBg menyebutkan yang pada intinya barang siapa yang mendalihkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu. Untuk pembebanan adanya sumpah kepada tergugat atau pihak yang mengingkari adanya gugatan seperti yang terdapat didalam Risalah al-Qadha’ Umar bin Khattab dalam hukum acara peradilan Agama baik dalam HIR, RBg dan BW

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jkarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 236.

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 475.

tidak menyebutkan adanya pembebanan sumpah kepada tergugat. Dalam pasal 177 HIR, 314 RBg, dan 1936 BW hanya menyatakan kepada seorang yang dalam satu perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya itu. Dalam pasal ini juga menentukan kekuatan bukti dari sumpah, apabila seseorang telah mengangkat sumpah terhadap suatu perkara, maka tidak boleh diminta bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dalam sumpah itu. Secara tidak langsung adanya sumpah mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti yang telah diajukan oleh penggugat. Sedangkan adanya pembebanan sumpah kepada tergugat yang ada didalam Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab, hukum acara peradilan Agama tidak menyebutkannya hal ini membuat keduanya berbeda dalam adanya pembebanan sumpah kepada tergugat tersebut.

Didalam Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab tidak disebutkan mengenai macam-macam alat bukti yang digunakan didalam persidangan, akan tetapi hukum Islam mengatur adanya alat-alat bukti seperti dibawah ini:

1. *Ikrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (saksi)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Riddah* (murtad)
5. *Maktubah* (bukti tertulis)
6. *Tabayyun* (Limpahan Pemeriksaan)

Didalam hukum acara perdata juga disebutkan mengenai macam-macam alat bukti yang terdapat dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1886 BW yang menyebutkan bahwa ada lima macam alat bukti yang digunakan dalam suatu persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan hakim
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah

Dari adanya macam-macam bukti menurut hukum islam dan hukum acara perdata diatas terdapat beberapa kesamaan pada alat bukti yaitu *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (keterangan saksi), *yamin* (sumpah), *maktubah* (pembuktian dengan surat atau bukti tertulis) dan yang berbeda hanyalah pada alat bukti *Riddah* (murtad) dan *tabayyun* (limpahan pemeriksaan), dan persangkaan hakim. Dan mengenai kekuatan masing-masing alat bukti tersebut antara hukum Islam dan Hukum acara peradilan Agama sebagaimana dijelaskan pada bab II diatas maka antara keduanya memiliki variasi dan kekuatan yang sama jika alat bukti yang digunakan sama dan apabila alat buktinya berbeda maka kekuatan pembuktiannya juga berbeda.

Tahap pembuktian penting, karena pada bagian ini peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak dibuktikan untuk memberikan kepastian bagi hakim mengenai benar tidaknya peristiwa atau fakta yang dikemukakan para pihak. Membuktikan artinya, mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu peristiwa atau fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum

pembuktian yang berlaku. Dalam tahap pembuktian inilah para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.¹²

C. Implementasi Putusan Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.

Seorang hakim sebelum memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya, juga harus terlebih dahulu memahami aduan tersebut dengan baik dan jelas mengenai dua hal. *Pertama* hakim harus tahu persis tentang duduk perkaranya secara detail yang meliputi: alasan dan dasar gugatan penggugat/tergugat, objek sengketa, hubungan hukum antara objek dengan penggugat/tergugat, dan lain-lain. *Kedua* hakim harus tahu persis hukum yang mengatur mengenai gugatan tersebut dan mengetahui keputusan yang tepat mengenai gugatan itu. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ada pada Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab yang berbunyi:

فَأَفْهَمَ إِذَا أَدَلَىٰ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَأَنْفَادَ لَهُ

¹² Mukti Arto, *Praktek perkara*, 33.

Artinya:

Pahamilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi Sia-sia.

Didalam Risalah diatas memberi pengertian bahwasanya setiap dua orang yang saling bertikai dan membawa perselisihan mereka kepengadilan, maka hakim harus memahami apa yang dia dengar dan menyelidiki perbedaan-perbedaan antara kedua yang berselisih. Hampir tidak mungkin untuk memutuskan perselisihan tanpa memahami hal-hal yang menyebabkan perselisihan diantara pihak-pihak yang bertikai. Karenanya, Umar mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari agar ia memahami baik pengaduan yang dikemukakan kepadanya, lalu ia putuskan apabila telah nyata mana yang benar dan yang salah, karena tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak dilaksanakan.

Petunjuk Umar tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim wajib memahami dengan baik dan benar setiap perkara yang disampaikan kepadanya, dan memutuskan hukum atas perkara tersebut, kemudian menegakkan putusannya itu dengan melaksanakan amar putusan yang telah ditetapkannya.

Adanya Risalah diatas juga diterapkan dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia yaitu putusan harus disertai alasan dan putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasan-alasannya (pertimbangan hakim) sehingga putusan itu dijatuhkan. Hal ini termuat dalam

pasal 23 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970, pasal 28 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 62 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan diperbaharui dalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana disebutkan bahwasanya “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, jadi setiap orang yang berperkara terlebih dahulu harus dipahami tentang permasalahan yang telah dihadapinya, kemudian menggali hukumnya sesuai dengan hukum yang telah hidup ditengah-tengah masyarakat.

Hakim tidak boleh mengeluarkan putusan kecuali dengan memahami dua hal dari perkara yang akan diputusnya itu, yaitu: *pertama*, memahami peristiwa dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, serta menetapkan hakikat peristiwa berdasarkan petunjuk-petunjuk, dan alat bukti lainnya. *Kedua*, memahami hal-hal yang wajib bagi peristiwa tersebut, yaitu memahami hukum Allah yang ditetapkannya dalam kitabnya, atau berdasarkan firmanNya tentang peristiwa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang memberi petunjuk kepada Ali bin Abi Thalib ketika ia diangkat oleh Nabi untuk menjadi hakim di yaman dan tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan al-Tirmidzi yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمِينِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَى سَلْبِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ . إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُنَبِّتُ

لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلْيَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَحْرَمِ كَمَا سَمِعْتُ مِنَ
 الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَزَ أَنْ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.¹³

Artinya:

Dari Ali ra. Berkata: Rosulullah saw mengutus aku ke Yaman untuk menjadi hakim. Lalu aku berkata: wahai Rosulullah engkau mengutus saya sedang saya masih kecil dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang peradilan. Lalu Nabi bersabda: “sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kedalam hatimu dan akan memelihara lidahmu. Maka apabila dua orang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu memutuskan hukum sehingga kamu mendengarkan penjelasan orang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian, maka akan jelas bagimu putusannya.

Hadis diatas memberi petunjuk bahwa hakim tidaklah tepat menetapkan putusan atas suatu perkara sebelum jelas baginya duduk perkara yang disengketakan tersebut. Karenanya, sebelum hakim memberi putusan, maka hakim terlebih dahulu mendengar dan menyimak keterangan dan penjelasan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak, sehingga jelas bagi hakim mana pihak yang benar dan pihak yang salah. Memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keterangan dan penjelasan serta bukti-bukti keterangannya adalah suatu keharusan yang dilakukan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara.

Dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari empat bagian yaitu:¹⁴

1. Kepala putusan
2. Identitas pihak-pihak yang berperkara
3. Pertimbangan (alasan-alasan), dan

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud, Al-Aqdiyah, bab Kaifa al-Qada*, (Daar al-Fikr, 275 H) no hadis 3584. (hadis ini hasan sebagaimana disebutkan dalam kitab shohih Sunan Abi Daud jilid 2 hal, 392).

¹⁴ Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 85-86.

4. Amar putusan

Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pasal 2 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kepala Putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan tidak dapat dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan hal ini terdapat dalam pasal 224 HIR dan 258 RBg.

Identitas para pihak setiap putusan harus memuat identitas dari pihak yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasanya kalau ada.

Pertimbangan (alasan-alasan) atau sering disenut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua hal, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Didalam pasal 184 HIR dan 195 Rbg menyebutkan bahwasanya alasan sebagai putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.

Amar putusan atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan daripada petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa: “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas dasar perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripadanya yang tidak dituntut.

Dalam praktek hukum acara perdata adanya Risalah Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwasanya seorang hakim dalam memutuskan suatu

perkara harus memahami terlebih dahulu terhadap persoalan yang telah dihadapi oleh para pihak, seorang hakim dituntut untuk adil dalam memberikan putusan dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sedangkan mengenai jenis-jenis putusan, susunan serta isi putusan dalam Risalah Umar bin Khattab tidak dijelaskan secara detail dan mendalam, adanya Risalah Umar bin Khattab hanya sebagai dasar dan pedoman bagi para hakim dan semua orang ketika akan melaksanakan putusan. Mengenai rentetan atau susunan dan jenis-jenis dalam putusan ini merupakan hasil ijtihad dan pemikiran manusia yang dilihat dari nilai-nilai hukum yang berkembang dikalangan masyarakat.



IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab berimplementasi atau dapat diterapkan dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia, khususnya dalam pemeriksaan asas legalitas (objektifitas), pembuktian, dan putusan sebagaimana yang telah kami paparkan dalam skripsi ini. Kesimpulan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam pemeriksaan asas objektifitas dapat diterapkan dan mempunyai kesamaan terhadap asas legalitas dan asas equality dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia. Dalam risalah al-Qadha' Umar bin Khattab asas objektifitas mempunyai arti yaitu mempersamakan hak semua orang didalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas objektifitas Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab didalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia dikenal dengan asas legalitas dan asas equality, hal tersebut tercantum didalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 58 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui oleh pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

2. Didalam Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dengan hukum acara peradilan Agama di Indonesia memiliki kesamaan tentang adanya pembebanan pembuktian kepada orang yang menuntut adanya hak, sedangkan adanya pembebanan sumpah kepada tergugat atau pihak yang mengingkari adanya hak, hukum acara peradilan Agama di Indonesia tidak menyebutkan adanya pembebanan sumpah kepada tergugat atau pihak yang mengingkari. Jadi Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab memiliki kesamaan dengan hukum acara peradilan agama dalam hal pembebanan pembuktian dan alat bukti yaitu *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (keterangan saksi), *yamin* (sumpah), *maktubah* (pembuktian dengan surat atau bukti tertulis) kepada penggugat, sedangkan perbedaannya yaitu adanya pembebanan sumpah kepada tergugat yang ada didalam Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab, hukum acara peradilan Agama tidak menyebutkannya dan alat bukti *Riddah* (murtad) dan *tabayyun* (limpahan pemeriksaan), dan persangkaan hakim. .
3. Bahwa Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dalam hukum acara putusan juga dapat diterapkan kepada hukum acara peradilan Agama di Indonesia, disebutkan bahwasanya “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, jadi setiap orang yang berperkara terlebih dahulu harus dipahami tentang permasalahan yang telah dihadapinya, kemudian menggali hukumnya sesuai dengan hukum yang telah hidup ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan perbedaan antara Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dengan hukum acara peradilan Agama yaitu didalam Risalah Umar tidak menyebutkan mengenai jenis-jenis putusan, susunan, serta isi putusan, akan tetapi didalam hukum acara peradilan Agama menyebutkan secara detail mengenai jenis-jenis putusan, susunan serta isi putusan. Adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab hanya sebagai petunjuk dan pedoman secara umum bagi para hakim dan semua orang dalam melaksanakan putusan.

B. Saran-saran

1. Dalam memutus suatu perkara hakim harus objektif dan tidak diperbolehkan membeda-bedakan orang, semua orang harus diperlakukan sama tanpa memandang bulu, serta adanya putusan harus memenuhi adanya keadilan, sehingga orang yang berperkara merasa puas akan adanya suatu keputusan tersebut
2. Selain berpedoman kepada Undang-undang hakim harus agresif dan benar-benar menggali serta melihat dan mengetahui hakekat adanya suatu perkara yang akan ia putuskan sehingga antara kepastian dan keadilan hukum dapat diterapkan. Dengan adanya hal ini maka hukum tidak akan tajam bagi rakyat biasa dan tidak akan tumpul bagi kalangan pejabat.
3. Bagi kalangan akademisi atau calon hakim generasi selanjutnya, setidaknya kita harus tahu bahwasanya adanya Risalah al-Qadha' Umar bin Khattab dapat diterapkan dan memiliki banyak kesamaan dalam hukum acara peradilan Agama di Indonesia, sehingga kita tahu dan tidak

akan pernah melupakan sejarah dan lahirnya perdailan Agama yang ada di Indonesia saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. 1990. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- _____. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2004. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arifin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Ash Shiddieqy, T.M Hasbi. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2007. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bambang, Sugeng dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah al-Jumanatul 'Ali*. Jakarta: J-Art.
- _____. 2005. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikususma, Hilman. 2005. *Bahasa hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Hasan. 1999. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Koto, Alaidin 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama.
- Margono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rieneka .
- Maulana, Achmad. 2011. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta.
- Miles dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pulungan, Suyuti. 1993. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramlah. 2011. *Eksistensi Risatul Qadha Umar Bin Khattab dan relevansinya dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi*. Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan.
- Salam Madkur, Muhammad. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Talli, Abd Halim. 2013. *Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qadha'*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Pres.

BIODATA PENULIS

Nama : Wariqul Jannah
NIM : 083111042
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 15 Maret 1993
Alamat : Randuagung, Sumberjambe
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/al-Ahwal al-Syakhsiyah



Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Cumedak pada Tahun 1999-2005,
2. SMPN 01 Sumberjambe pada tahun 2005-2008
3. SMK NURIS Jember pada tahun 2008-2011
4. S1 IAIN Jember 2011-2015
5. Ponpes Nurul Islam

Pengalaman Organisasi

1. semasa SMK Anggota OSIS menjabat dibagian Keilmuwan ,
2. PASKIBRA, dan Anggota MADANI. Semasa SMK
3. Organisasi UKPK (Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuwan) menjabat sebagai Wakil Ketua pada periode 2012-2013 dan Bendahara Umum pada tahun 2013-2014,
4. Pengurus HMPS AS (Himpunan Mahasiswa Program Study al-ahwal as-syakhsiyah) dan
5. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

No Handphone : 085331065215 / 087857961669

Facebook : warik.cute@gmail.com